

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPIK)
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024 - 2044



DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

HALAMAN JUDUL

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPIK)
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024 - 2044**



Tim Penyusun:
Dr.Dora Kusumastuti, S.H., M.H.
Dr. Widiastuti, S.H., M.Si., M.H.
Dra. Maya Sekar Wangi, M.Si.

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SURAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	9
1. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Negara	
2. Arah Kebijakan Industri Nasional	12
B. Kebijakan Otonomi Daerah	18
C. Perkembangan Industri Kreatif	18
D. Kajian Praktik Empiris	36
BAB III EVALUASI DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT	54
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ...	62
A. Landasan Filosofis	62
B. Landasan Yuridis	63
C. Landasan Sosiologis	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	66
B. Materi yang Akan Diatur	66
BAB VI PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas limpahan rahmadnya Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah “Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta 2024 - 2044” dapat terselesaikan dengan baik.

Kami selaku penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah ini.

Bahwasanya secara substansi penyusunan RPIK ini disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sesuai aturan perundang-undangan dan memenuhi unsur filosofi, yuridis dan sosiologis agar peraturan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Produk peraturan daerah ini memberikan pengaturan kepada industri pengolahan kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing yang harapannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian naskah akademik ini kami susun, kami senantiasa menunggu masukan untuk sempurnanya rancangan ini.

Surakarta, November 2022

Tim Penyusun NA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merdeka, bersatu dan berdaulat dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai mana yang dianut oleh Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Sehingga pemegang mandat punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Selayaknya gelombang tsunami bahwa arus globalisasi membawa dampak bagi negara di seluruh belahan dunia. Globalisasi akan membawa dampak positif bagi bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi, keunggulan kompetitif dan komparatif. Bagi negara yang tidak memiliki keunggulan dan tatanan perekonomian yang kuat akan mengalami keluluhlantakan akibat terjangan arus globalisasi¹. Globalisasi dan akselerasinya di bidang ekonomi merupakan cikal bakal berdirinya

¹ Adi Sulistiyono. Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia. 2008.UNS Press

lembaga-lembaga keuangan internasional sebagai pendorong gelombang globalisasi, blok-blok perdagangan bebas dunia.

Tahun 1997 merupakan massa sulit ketika Indonesia terkena krisis moneter dimana krisis tersebut telah meluluhlantakkan komponen fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak saat masuk abad 21 Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas. Krisis tersebut disebabkan oleh konglomerat dan dunia perbankan yang menjadi tulang punggung dan senantiasa mendapatkan “keistimewaan” dari pemerintah bukan industri kecil dan menengah yang merupakan basis ekonomi kerakyatan.

Sektor industri kecil dan menengah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, diantaranya adalah pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor ini pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh yaitu menggerakkan ekonomi sekitar, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di lingkungannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan titik awal pembangunan industri yang kuat untuk meningkatkan kekuatan ekonomi fundamental Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut: 1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30 % (tiga puluh persen); 2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri; 3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia; 4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional; 5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan 7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya wadah yang berfungsi sebagai instrumen fisik bagi keberlangsungan proses industri, yaitu kawasan dan sentra industri.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa penyelenggaraan di bidang perindustrian dilaksanakan bersama antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten atau kota untuk dapat bersama-sama membangun industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, maka disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Sedangkan rencana pembangunan industri di tingkat propinsi wajib membentuk rencana pembangunan industri propinsi dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN)².

² KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dengan jangka waktu 5 tahun.

Pasal 11 undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK). Bahwa Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya Industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ada pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola potensi industri dalam wilayahnya agar dapat menjadi salah satu tonggak penggerak perekonomian daerah, khususnya kota Surakarta melalui rencana pembangunan industri kota yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Berdasarkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, posisi penyumbang tertinggi pada sektor konstruksi sebesar 27%, perdagangan besar dan ecaran, reparasi mobil dan sepeda motor 22%, informasi dan komunikasi sebesar 15%, dan industri pengolahan 8, 52% (BPS 2022). Pada kontribusi industri pengolahan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2016- 2021 pada posisi 8, 4%. Kontribusi tertinggi dari sektor industri makanan dan minuman, disusul barang kayu dan hasil hutan. Dalam perkembangan industri pengolahan selain berkontribusi pada pertumbuhan PDRB, juga menyerap tenaga kerja di sektor non formal dan mengerakan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan kewenangan dari Daerah pada penguatan daya saing Industri Kecil Menengah, perlu melakukan dorongan pada industri besar yang berada di Daerah agar memberikan *Multiplier effect* pada IKM di Daerah dengan sinergi yang baik, memberikan penguatan kelembagaan IKM, memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, IKM yang ramah lingkungan, penguatan inovasi produk, pemasaran dan kekayaan intelektual, serta SNI.

Keberhasilan berkembangnya sektor industri daerah dilihat dari sisi kehidupan masyarakat, selain akan meningkatkan taraf hidup masyarakat juga akan dapat memberantas pengangguran, menumbuhkan pola pikir kreatif masyarakat sehingga akan tercipta persaingan yang sehat antar masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kota Surakarta mengingat bahwa kota Surakarta memiliki potensi industri kecil, menengah dan industri ringan yang mayoritas berbasis rumah tangga. Sektor industri yang maju tentu akan memberikan pengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan daerah

kota Surakarta, lebih dari itu keberadaan industri kreatif juga akan menjaga, mengembangkan dan meningkatkan potensi budaya dan sumber daya alam kota Surakarta.

Banyaknya pelaku industri kecil dan menengah masyarakat di kota Surakarta mendorong perlunya peran pemerintah dalam mengembangkan, menjaga dan meningkatkan daya saing Daerah Surakarta. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kota .

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas diperlukan suatu penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Induk Pembangunan Industri disertai dengan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota yang akan dijadikan sebagai dasar hukum positif pengaturan industri di Surakarta.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai upaya untuk membangun industri daerah yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Propinsi yang selaras dengan prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta, sehingga memerlukan pengaturan dalam bentuk norma-norma dalam peraturan daerah:

1. Bagaimana substansi rancangan pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kota Surakarta?
2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kota Surakarta jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan perkembangan kondisi masyarakat saat ini?
3. Bagaimana pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kota Surakarta agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat, kesesuaian dengan perkembangan kondisi dan situasi, serta mendukung terciptanya Pemerintahan Daerah yang baik?

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

1. Tujuan

Sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Pembangunan Industri kecil dan menengah yang berbasis rumah tangga yang dihadapi pemerintah Kota Surakarta dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pembangunan Industri di Kota Surakarta.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, yuridia dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.

2. Kegunaan

- a. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta
- b. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pengabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat.

Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepskan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu³.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Koperasi & UKM, Perindustrian, Surakarta dan *stake holders* yang terkait dalam penyelenggaraan industri Kota Surakarta.

³ Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif⁴ menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. **Bahan hukum primer**, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta;
- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian dan;
- c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tertier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah

⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.113, bahwa pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

interaktif (*interaktive model of analysis*)⁵. Modal analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data. Artinya data yang berupa *fieldnote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalan lagi ke dalam *fieldnote*.

⁵ HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Negara

Tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi, tetapi secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Jadi, jika pada periode sejak perang dunia kedua berakhir hingga tahun 1970-an ekonomi dunia didominasi oleh ekonomi Amerika Serikat (AS), sekarang ini walaupun produk domestik bruto (PDB) AS masih besar yakni sekitar 45% dari PDB dunia, peran dari ekonomi Uni Eropa, Jepang dan negara-negara yang tergolong dalam *newly industrialized countries (NICs)*, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, dan Cina jauh lebih kuat sebagai motor penggerak perekonomian dunia.

Semakin mengglobalnya suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari misalnya peningkatan dari perdagangan internasionalnya (ekspor dan impor) yang tercerminkan antara lain pada peningkatan pangsa eksportnya di pasar global dan peningkatan rasio impor terhadap PDB-nya. Jadi, proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial dan produksi⁶.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin

⁶ Achmad Nur Zaroni. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. GLOBALISASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG: TELAAH PENDEKATAN EKONOMI ISLAM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015

efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat footloose akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia.

Menurut Friedman ⁷, globalisasi mempunyai tiga dimensi. pertama, dimensi ide atau ideologi yaitu “kapitalisme”. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yakni falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikitpun juga. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas.

Akar Historis Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi dapat dirunut dari Sejarah Neo Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah Friedrich von Hayek(1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ekonom ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus moneterisme. Pada saat itu adalah juga masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program "New-Deal" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnyanya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (*full employment*) serta adanya pemerataan yang lebih besar.

Pada abad 19 yang sangat dipengaruhi oleh prinsip *laissez faire* memiliki makna bahwa para pihak yang membuat kontrak mempunyai kebebasan penuh dalam hubungan kontraktual, dengan seminim mungkin adanya campurtangan dari Negara. Berkembangnya paham individualisme ini sangat dipengaruhi oleh prinsip ekonomi liberal,

⁷ Friedman, M.1970. *Foreign Economic Aid : Means and Objective*, dalam T Baghwati dan R. Eckans (Ed), Foreign Aid, London: Penguin

kontak social Thomas Hobbes dan Jhon Locke serta pemikiran hukum alam yang populer pada abad pencerahan atau *auflarung*⁸.

Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul "*The End of Laissez-Faire*", Keynes menyatakan ketidak percayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, "Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum". Keynesianisme masih tetap menjadi dominant economy sampai tahun 1970-an. Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam neoliberal sama sekali tidak populer.

Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga universitas utama: London School of Economics (LSE), Universitas Chicago, dan Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) di Jenewa. Para ekonom kanan inilah yang kemudiannya setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu Societe du Mont-Pelerin, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, *Fortune*, *Newsweek* dan *Reader's Digest*.

Lembaga ini merupakan "semacam *freemansory neoliberal*, sangat terorganisir baik dan berkehendak untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler". Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah "*The Road to Serfdom*" (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di *Reader's Digest* di tahun 1945. Ada kalimat didalam buku tersebut: "Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu.

Ruang Lingkup Globalisasi Ekonomi Dalam ekonomi, secara garis besar fenomena globalisasi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi lintas negara dalam berbagai bentuk. Diantaranya, dua bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal, yakni arus perdagangan dan arus modal internasional. Oleh sebab itu, arus globalisasi dan arus perdagangan serta investasi dunia berlangsung bersamaan. Arus Perdagangan Internasional Pangsa dari

⁸ Dora Kusumastuti. *Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku Perumahan*. Widya Wacana Vol. 9 Nomor 1 Januari 2014

pengeluaran konsumsi domestik terhadap barang dan jasa yang diimpor dari negara-negara lain meningkat, dan bagian dari produksi barang dan jasa di dalam negeri yang diekspor meningkat. Peningkatan ini membuat volume perdagangan antarnegara di dunia meningkat, baik secara absolut maupun relatif, yakni rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) terhadap PDB dari masing-masing negara secara individu atau dunia.

Data dari Bank Dunia tahun 2000 misalnya menunjukkan bahwa di dalam kelompok negara-negara kaya/maju, pangsa dari perdagangan internasional di dalam output total naik dari 27% ke 39% selama periode 1987-1998. Sedangkan di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang, rasio perdagangan internasional terhadap PDB naik dari 10% ke 17% dalam periode yang sama (Bank Dunia, 2000).

Globalisasi bidang ekonomi ditandai dengan lahirnya beberapa kesepakatan *multinasional agreement* yang berskala internasional (*GATT-PU General Agreement on Tariffs and Trade*), *AFTA*, *APEC*, *ASEAN free Trade Area*. Desepakatinya GATT-PU menandakan munculnya era liberalisasi perdagangan dunia tanpa proteksi dan hambatan dalam mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antar pelaku usaha.

Bagi Negara negara berkembang yang belum siap menghadapi globalisasi bisa menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang (*infant industry*). Sehingga, perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industri. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional.

2. **Arah Kebijakan Industri Nasional**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

a. Dinamika Terkait Sektor Industri

- 1) Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk .

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- 2) Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

3) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

4) Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global di mana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

5) Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

6) Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

7) Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

8) Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat

pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

9) Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

10) Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di Negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

11) Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

b. Perjanjian Kerja Sama Internasional

Beberapa perjanjian kerja sama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

a. Perjanjian Multilateral

- 1) *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- 2) *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara-Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.

b. Perjanjian Regional

- 1) *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
- 2) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
- 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.
- 4) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007.
- 5) *Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.
- 6) *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.

c. Perjanjian Bilateral

- 1) *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang

Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008.

- 3) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya di Pihak Lainnya (*Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012.
- 4) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006.

Adanya perjanjian kerja sama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

- a. semakin meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;
- b. semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains – GVCs*).
- c. semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;
- d. semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
- e. semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

B. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengefektifkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun. RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di samping itu RIPIN 2015-2035 dan KIN juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Dalam upaya mengefektifkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun. RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

C. Perkembangan Industri Kreatif.

a. Pengertian industri

Industri adalah seuruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai

Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri menyebutkan industri kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) tenaga kerja dan memiliki nilai Investasi kurang dari Rp 1 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Investasi yang dihitung adalah nilai mesin, peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, **tidak termasuk modal kerja** untuk melakukan kegiatan industri (pembayaran bahan baku, upah tenaga kerja dan beban perusahaan/ listrik/air). Pasal 4 menjelaskan kelompok industri menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi minimal Rp. 1 milyar **atau** industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga dan memiliki investasi paling banyak Rp. 15 milyar. Pasal 5 mengatur kelompok industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15 milyar.

b. Industri Kreatif

Ekonomi kreatif atau industri kreatif atau disebut juga dengan istilah *knowledge based economy* adalah pendekatan, tren, konsep dan kegiatan ekonomi yang bersumber dari kreativitas, inovasi, bakat, ide dan gagasan serta mengandalkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi untuk menjalankan ekonomi.

Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008), industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Menurut Simatupang (2007), industri kreatif adalah industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan. Menurut Institute For Development Economy and Finance (2005), ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual.

Howkins (2001), ekonomi Kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan. desain, fashion, film, musik, seni pertunjukkan, penerbitan, penelitian dan pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan video.

Ekonomi kreatif atau industri kreatif memiliki ciri khusus, yaitu menampilkan keunggulan kreativitas dalam menghasilkan desain-desain kreatif yang melekat pada produk barang/jasa yang dihasilkan. Ekonomi Kreatif merupakan pengembangan ekonomi

berdasarkan pada keterampilan, kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga menitikberatkan pada pengembangan ide dalam menghasilkan nilai tambahan.

Ekonomi kreatif atau industri kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Memiliki unsur utama kreativitas, keahlian dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual; (2) Terdiri dari penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan; (3) Siklus hidup singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru.

Dalam buku Pengembangan Industri Kreatif 2025, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008), jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi 14 sektor industri atau ekonomi kreatif, yaitu:

- 1) **Periklanan.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi kampanye relasi public, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau sampel, serta penyewaan kolom untuk iklan.
- 2) **Arsitektur.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya, konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya; arsitektur taman, desain interior).
- 3) **Pasar barang seni.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film indie-dokumenter, seni rupa dan lukisan.
- 4) **Kerajinan (handicraft).** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat

alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).

- 5) **Desain.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.
- 6) **Fashion.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.
- 7) **Film, video, dan fotografi.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, pameran film.
- 8) **Permainan interaktif.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.
- 9) **Musik.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara atau lagu.
- 10) **Seni pertunjukan.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tari tradisional, tari kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
- 11) **Penerbitan dan percetakan.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, material, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.
- 12) **Layanan komputer dan piranti lunak.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa

layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras serta desain portal termasuk perawatannya.

13) **Radio dan televisi.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.

14) **Riset dan pengembangan.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar ternasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

4. **Kajian terhadap Asas/prinsip yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).**

a. Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi⁹:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;

Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan

Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoerlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan

⁹ Maria Farida. 2011. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan. Kanisius.Jogjakarta

rakyat. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- 1) *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- 3) *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- 4) *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut:
 - a) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - b) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - c) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- 5) *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 6) *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan;
- 8) *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
- a) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - c) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - e) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 - f) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - g) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
 - h) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

- i) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- j) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- k) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

b. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*)

Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Raperda Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah yang akan dijadikan sebagai *tool* atau alat dalam pembangunan industri kota Surakarta.

5. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Negara adalah organisasi kekuasaan yang menghimpun satuan masyarakat manusia dalam suatu wilayah tertentu sebagai suatu bangsa,¹⁰ didirikan untuk mencapai tujuan bersama, memiliki pemerintahan berdaulat, dan diakui eksistensinya oleh suatu Negara/Bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan masyarakat Internasional. Pengakuan eksistensi suatu Negara yang berdaulat oleh Negara/bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan masyarakat

¹⁰ Tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, adat istiadat, dan atau nilai-nilai obyektif alamiah. Nilai-nilai Obyektif Alamiah: Daratan, Lautan dan Udara dengan segala bentuk kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Terdapat cukup banyak definisi tentang Negara, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Soehino, dalam *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 121 dan 149. Lihat pula Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990, Hlm. 1262. Pasal 1 Montevideo (Pan American) *Convention on Rights and Duties of States of 1933* menyatakan *The State as a person of international law should possess the following qualifications; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relations with other states*. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 75-81.

Internasional, sangatlah penting artinya dari segi hukum Internasional, terutama untuk menjalankan kedaulatan Negara ke luar yang akan bersentuhan dengan kedaulatan Negara lainnya. Terkait dengan konsep negara kesatuan terdapat ragam pendapat para pakar, sebagai berikut:

- a. Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*).¹¹
- b. Sedangkan Abu Daud Busroh mengutarakan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat ini yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.¹²
- c. Strong menyatakan,¹³ *"the essence of a unitary state is that the sovereignty of is undivided, or in other words, that the power of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other of law making body than the central one"*. (hakekat negara kesatuan ialah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat). Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Dengan perkataan lain, kedaulatan baik ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Selanjutnya menurut Strong, ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: (1) *"the supremacy of the central parliament and"* (adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat

¹¹ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bina CiptaBandung, 1974, Hlm. 188.

¹² Abu Daud Busroh, *Op. Cit*, Hlm. 64-65

¹³ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The english Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, Hlm. 84. Sebagaimana dikutip Moh Kusnardi, et.al., *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 208

pusat dan), (2) *"the absence of subsidiary sovereign bodies"* (tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat).¹⁴

- d. Demikian pula menurut Soehino, negara kesatuan adalah: "Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara".¹⁵ Karena itu, di dalam negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan menurut sentralisasi ataupun desentralisasi. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah disebut juga dengan dekonsentrasi. Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah secara mandiri atau bersifat otonom.
- e. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.¹⁶ Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksana-an urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Fenomena dominasi pusat atas urusan-urusan pemerintahan dapat berakibat terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah atau bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Dengan perkataan lain, gagasan federal atau negara serikat dapat dipicu sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (*a highly centralized government*), di samping terdapat sebab lain seperti hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil (soal presentase) yang merugikan daerah¹⁷.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 32

¹⁵ Soehino, *Op.Cit*, Hlm. 224

¹⁶ Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, Hal. 52

¹⁷ Harun Alrasyid, "*Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)*", dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, Hal. 7

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam Pasal 11 yang mengatakan:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;

- n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. **perindustrian**; dan
 - h. transmigrasi.

Dengan demikian, Perindustrian merupakan urusan Pemerintahan Pilihan. Selain itu Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dalam arti:

- a. Mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
- b. Mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah.
- c. Mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Karena itu, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan:

- a. Pembinaan berupa pemberian pedoman dalam kegiatan penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan.
- b. Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk

¹⁸ Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Singkawang, hal 132.

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya¹⁹.

M. Arif Nasution²⁰ berpendapat, dalam suatu Negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif. Disadari sepenuhnya bahwa konflik kepentingan selalu terjadi di manapun, karena di satu sisi ada keinginan untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan kewenangannya, tetapi di sisi lain dihadapkan dengan kepentingan dan keinginan untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan sebagai suatu bangsa.

Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas daerah dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

6. Pembangunan Industri Melalui Sentra/ cluster

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang **dirancang** berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan amanah di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana pasal 14 menyebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke

¹⁹ Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 107.

²⁰ Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hal. v.

seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Disamping itu dalam Pasal 74 mengamankan peningkatan kemampuan sentra dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah.

Pada saat ini Sentra IKM umumnya tumbuh secara informal dengan berbagai keterbatasannya, tanpa sentuhan dan campur tangan langsung pemerintah sehingga sangat sulit untuk berkembang. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Tujuan pembangunan sentra IKM adalah:

1. Mempercepat persebaran dan pemerataan IKM;
2. Mendorong tumbuhnya IKM modern;
3. Meningkatkan daya saing IKM;
4. Meningkatkan upaya pembangunan IKM yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan jaringan bisnis/kerjasama; dan
6. Menyediakan sarana dan prasarana terpadu bagi IKM.

Pengertian Sentra menurut SK Menteri No.32/Kep/M.KUKM/IV/2002 Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan dikawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.

M Porter menyebutkan bahwa Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi- institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi. Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan pengertian klaster sebagai kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung. Karakteristik kunci klaster atau industrial district (Schmitz dan Musyck, 1994) sebagai berikut :

- a. Didominasi oleh usaha kecil yang beraktivitas pada sektor yang sama (spesialisasi pada sektor) atau sektor yang berhubungan.

- b. .Kolaborasi antar usaha yang berdekatan dengan berbagai peralatan, informasi, tenaga kerja terampil, dan lain sebagainya.
- c. Perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing dengan lebih berdasarkan pada kualitas produk daripada menurunkan ongkos produksi termasuk upah.
- d. Pengusaha dan pekerja memiliki sejarah panjang pada lokasi tersebut. Hal ini memudahkan saling percaya dalam berhubungan baik antara usaha kecil, antara pekerja, dan tenaga kerja terampil.
- e. Pengusaha diorganisir dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam organisasi mandiri.
- f. Ada pemerintah lokal dan regional yang aktif mendukung pengembangan klaster industri lokal atau daerah.

Definisi klaster yang diusulkan oleh Porter (1998) menyatakan bahwa klaster sebagai suatu kelompok perusahaan yang saling terhubung berdekatan secara geografis dengan institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus; mereka terhubung karena kebersamaan dan saling melengkapi. Dengan definisi tersebut, suatu klaster industri dapat termasuk pemasok bahan baku dan input yang spesifik, sampai ke hilir (pasar atau para eksportir), termasuk juga lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, penyedia jasa, dan lembaga lain (universitas, lembaga pelatihan) yang mendukung perusahaan-perusahaan dalam klaster.

Schmits dan Nadvi (1999). Definisi tersebut sesuai dengan industri kecil di negara berkembang dan sesuai dengan kondisi klaster Indonesia. Dimana klaster industri kecil memiliki kriteria: terdapat lebih dari satu usaha kecil, terdapat satu sektor usaha yang dominan, dan di dalam suatu wilayah geografis tertentu. Klaster industri terdiri dari :

a. Industri inti

Industri inti adalah industri yang dijadikan titik masuk kajian, dapat merupakan sentra industri. Industri yang maju dicirikan dengan adanya inovasi.

b. Industri Pemasok


Industri pemasok adalah industri yang memasok dengan produk khusus. Pemasok yang khusus (spesialis) merupakan pendukung kemajuan klaster. Produk khusus industri pemasok berupa bahan baku, bahan tambahan, dan aksesoris).

c. Pembeli/Konsumen

Pembeli/konsumen dapat berupa distributor, pengecer atau pemakai langsung. Pembeli yang sangat penuntut merupakan pendukung kemajuan klaster.

- d. Industri Pendukung
Industri pendukung meliputi industri jasa dan barang (infrastruktur, peralatan, kemasan), termasuk layanan pembiayaan (Bank, Venture Capital), dan layanan pengembangan bisnis.
- e. Industri Terkait
Istilah terkait di sini agak berbeda dengan yang dipakai sehari-hari. Industri terkait tidak berhubungan bisnis secara langsung. Industri terkait adalah industri yang menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sama (misalnya kelompok tenaga ahli).
- f. Lembaga/Institusi Pendukung
Lembaga/institusi pendukung dapat berupa lembaga pemerintah sebagai penentu kebijakan, asosiasi profesi yang bekerja untuk kepentingan anggota, dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja pada bidang khusus yang mendukung (Lembaga pendukung : Pemerintah, Asosiasi, LSM).

Skema generik yang dapat menjelaskan hubungan di dalam klaster industri dapat dilihat pada gambar



Gambar. 2.1 Skema Generik Klaster Industri (Disperindag, 2006)

7. Teori -Teori dalam Pengelolaan Industri.

Keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan karena karakteristik atau sumberdaya untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang lain dalam industri atau pasar yang sama. Pada Perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan **keunggulan komparatif** antarnegara. Porter berpendapat bahwa **keunggulan komparatif** akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi

barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.

Teori Porter tentang daya saing nasional berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing/*competitive advantage* (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh (CA) karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produk. Selanjutnya Porter mengajukan Diamond Model (DM) yang terdiri dari empat determinan (faktor – faktor yang menentukan) National Competitive Advantage (NCA). Empat atribut ini adalah: *factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, dan firm strategy, structure, and rivalry*.

Selain teori keunggulan juga ada teori kelembagaan. Durkheim (1912) bahwa “*social institution is symbolic systems – system of knowledge, belief, and moral authority from product of joint activity and association*”. (Scoot, 2008, h. 12). (kelembagaan sosial adalah simbol sistem-sistem pengetahuan, keyakinan dan otoritas moral dari hasil kegiatan bersama dan asosiasi). Pandangan Durkheim dalam melihat kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam sistem simbol, dimana sistem kepercayaan dan gambaran bersama atau *collective representation* serta pengetahuan memiliki moral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakter dari interaksi manusia yang dialami oleh individu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari sistem tersebut mengalami kristalisasi dan membentuk kelembagaan. Definisi kelembagaan menurut Uphoff (1986, h. 9) adalah “*complexes of norm and behaviour that persist over time serving collectively valued purposes*” (serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang bernilai kolektif/bersama). Sedangkan Persons (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “*system of norms that regulate the relations of individuals to each other and that define “what the relations of individuals ought to be”*”. (Scoot, 1995, h. 12). (Sistem norma yang mengatur hubungan individu satu sama lain dan yang mendefinisikan seperti apa hubungan individu

seharusnya). Parson berusaha untuk membangun cara pandang yang multidimensi terhadap aksi sosial dari konsep kelembagaan dengan menitikberatkan pada pola budaya, menekankan kontrol yang diberikan oleh nilai lebih dari kondisi.

D. Kajian Praktik Empiris

1. Program Pembangunan Industri di Daerah

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan, IKM dan industri kreatif Kota Surakarta dengan berbagai fokus analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Surakarta.

Penetapan industri unggulan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a. Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- b. Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- c. Kriteria Penerimaan Stakeholders : mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. Dukungan sumber daya manusia;
- g. Kekhasan daerah;
- h. Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan RPIP Jawa Tengah, Kota Surakarta diidentifikasi oleh RPIP Jawa Tengah memiliki 13 industri unggulan di Wilayah Jawa Tengah, yaitu:

1. Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu
2. Industri Minuman
3. Industri Pengolahan Tembakau
4. Industri Tekstil
5. Industri Pakaian Jadi

6. Industri Kulit,Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki
7. Industri Kayu,Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya
8. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia
9. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional
10. Industri Komputer,Barang Elektromika Dan Optik
11. Industri Furnitur
- 12.Industri Alat Kesehatan
13. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak,Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik

Dalam menentukan industri unggulan ditentukan oleh beberapa factor diantaranya adalah kondisi eksisting dari industri unggulan saat ini, industri kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Surakarta, menyerap tenaga kerja, dukungan pemerintah Daerah melalui sentra ataupun kebijakan lainnya, kehasan Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan pada analisis diatas maka tidak semua industri yang ditetapkan oleh RPIP Provinsi Jawa Tengah menjadi industri unggulan dalam RPIK Kota Surakarta, akan tetapi dalam jangka waktu pelaksanaan RPIK 2024- 2044 yang dapat dilakukan reviuw setiap lima tahun, industri yang tidak menjadi industri unggulan dapat menjadi industri prioritas untuk menjadi industri unggulan berikutnya. Menurut data selain golongan industri yang disebutkan di bawah ini, industri tembakau juga memberikan kontribusi besar pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja, tetapi keberlanjutan industri ini tidak dapat dijamin mengingat bersifat kontraproduktif dengan aspek kesehatan. Termasuk industri plastic yang kontra produktif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Surakarta dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Industri Makanan;
- b. Industri Tekstil;
- c. Industri Furniture;
- d. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki; dan
- e. Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.

Penetapan industri unggulan selaras dengan ekonomi kreatif yang menjadi prioritas untuk dibangun, dikembangkan, dan dikelola di Kota Surakarta, yaitu fashion, desain komunikasi visual, kriya, kuliner, seni pertunjukan, dan rupa. Sentra IKM Bisnis Inovatif unggulan tersebut relatif menyebar di lima kecamatan di Kota Surakarta, yaitu Kecamatan

Jebres, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan.

Berdasarkan hasil kajian industri unggulan Kreatif Tahun 2022 di seluruh Kecamatan di wilayah Surakarta industri kreatif yang berpotensi adalah industri fashion, kuliner dan kriya. Industri fashion meliputi industri batik, industri kuliner meliputi industri pengolahan makanan khas Solo, dan industri kriya meliputi industri mebel, seperti seni lukis wayang beber, seni lukis pada keramik, *handy craft*, dan sebagainya.

Berikut disajikan data sentra IKM di Kota Surakarta yang terdapat 16 sentra IKM, dimana 15 sentra merupakan sentra yang tumbuh alami bersama masyarakat dan 1 sentra yang terbentuk by desain yaitu sentra IKM Harmoni Semanggi Kota Surakarta.

Tabel 2.18. Data Sentra IKM Kota Surakarta Tahun 2021

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
1	Sentra Batik Laweyan	Kel Laweyan, Kec Laweyan	Tekstil
2	Sentra Batik Kauman	Kel. Kauman Kec Pasar Kliwon	Tekstil
3	Sentra Kain Perca SSS (Solidaritas Sumber Sejahtera)	Kel Tipes, Kecamatan Serengan	Tekstil
4	Sentra Sangkar Burung Mandiri Maju Jaya	Kelurahan Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
5	Sentra Sangkar Burung Sangkar Bambu Penguripan	Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
6	Sentra Sangkar Burung Kompassonggo	Kel Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
			Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
7	Sentra Sangkar Burung Uskar	Kel. Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
8	Sentra Sangkar Burung Solo Sangkar Craft	Kel. Mojosongo Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
9	Sentra Sangkar Burung Sarana Makmur Sejahtera	Kel Kadipiro, Kecamatan Banjarsari	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
10	Sentra Mebel Mentari	Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari	Furniture
11	Sentra Letter	Kel Jayengan, Kec Serengan	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peratannya.
13	Sentra Tahu Tempe Solo Tenggara	Kel Mojosongo, Kec Jebres	Makanan
14	Sentra Kampung Permata Jayengan	Kel Jayengan, Kec Serengan	Pengolahan lainnya
15	Sentra Blangkon	Kel. Serengan, Kec Serengan	Pengolahan lainnya
16	Sentra Industri Kecil dan Menengah Kreatif Semanggi Harmoni	Kel. Mojo, Kec Pasar Kliwon	1. Tekstil 2. Pakian jadi 3. Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 4. Pengolahan lainnya

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
			5. Komputer, Barang Elektronik dan Optik

Sumber: Keputusan Walikota Surakarta Nomor 536/60 Tahun 2019

Dalam penentuan industri unggulan Kota Surakarta juga berdasarkan pada sumbangan industri pengolahan tersebut terhadap PDRB Kota Surakarta. Data sumbangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini, bahwa sumbangan terbesar berasal dari sector makanan dan minuman; barang kayu dan hasil hutan; pupuk kimia; kertas dan barang cetakan, alat angkutan mesin dan perapian; tekstil; semen; barang lainnya.

Tabel 2.4. Tabel Rerata Laju Pertumbuhan Industri Pengolaha Tahun 2016- 2021

No	Sektor Industri		Rata-Rata	Peringkat
1	2		9	10
1	Makanan dan Minuman		4,40	1
2	Barang kayu dan hasil hutan lain		3,40	2
3	Pupuk kimia		3,27	3
4	Kertas dan barang cetakan		2,50	4
5	Alat angkutan, mesin dan perapian		2,25	5
6	Tekstil, barang kulit dan alas kaki		1,79	6
7	Semen dan barang lain bukan logam		1,14	7
8	Barang lainnya		0,84	8
9	Logam dasar besi, dan baja		-	9
10	Karet dan barang dari karet		- 1,04	10

Sumber: Diolah 2021

Berdasarkan pada sumber data sekunder jenis dan jumlah IKM pada Tahun 2022 diperoleh data jenis maupun jumlah IKM yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.17. Data Industri Kota Surakarta Berdasarkan Klasifikasi Usaha 2021

No	Jenis Usaha	Jumlah IKM
1	Advertising	39
2	Bantal dan Guling	5
3	Batik	38
4	Blangkon	32
5	Daster	20
6	Handy Craft	83
7	Jamu	15
8	Jasa Catering	8
9	Jasa Jahit	16
10	Jasa Pembuatan Video	2
11	Jasa Pengelolaan Limbah B3	1
12	Jasa Pengembangan Perusahaan	1
13	Jasa Photography	6
14	Jasa Reparasi Elektronik	1
15	Jasa Sablon	12
16	Jasa Salon	5
17	Kain Perca	16
18	Layang-Layang	2
19	Makanan Ringan	261
20	Mebel	21
21	Packaging	4
22	Peti	4
23	Rempah-Rempah	1
24	Pengrajin - Dandang	4
25	Sandal	4
26	Sangkar Burung	12
27	Sepatu	3
28	<i>Shuttlecock</i>	26
29	Sprei dan Bed Cover	5
30	Tahu dan Tempe	23
31	Tas	1
32	Desain dan Percetakan	8

33	Kuliner - Bakaran	1
34	Kuliner - Buah	3
35	Kuliner - Mie	1
36	Kuliner - Sup	1
37	Makanan - Abon	12
38	Makanan - Ayam	18
39	Makanan - Kambing	9
40	Makanan - Kue	27
41	Makanan - Sapi	6
42	Makanan - Soto	4
43	Makanan - Telur	8
44	Minuman - Alpukat	1
45	Minuman - Coklat	1
46	Minuman - Es	2
47	Minuman - Es Krim	3
48	Minuman - Herbal	9
49	Minuman - Kopi	2
50	Minuman - Susu Sapi	3
51	Minuman - Wedang Ronde	1
52	Wayang	1
Total		1.084

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 2021_diolah

2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta

a. Visi dan Misi Pembangunan Kota Surakarta

Dalam perumusan visi dan misi pembangunan Industri Kota Surakarta mengaju pada visi, misi dan arahan pembangunan Kota Surakarta diantaranya seperti yang tertuang pada RPJPD dan RPJMD Kota Surakarta. Pada RPJP tersebut Visi yang akan dicapai adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kota Surakarta yang berbudaya, mandiri, maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum
- 3) Mewujudkan keamanan dan ketertiban

- 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap
 - 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
 - 6) Mewujudkan perlindungan sosial
 - 7) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas.
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2005–2025 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Sementara itu RPJMD Tahun 2021–2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021–2026 yakni: **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”**. Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.**
- c. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi**
- Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, memiliki Visi “ **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**” yang bercirikan:
- 1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
 - 2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
 - 3) Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
- Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
 - 2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
 - 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

- 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

d. Visi dan Misi Pembangunan Industri Propinsi

Adapun Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut. **“Jawa Tengah Menjadi Daerah Industri Tangguh”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
- 2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;
- 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

e. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Surakarta


Berdasarkan Visi dan Misi Renstra Disperindag, maka visi dan misi dalam penyusunan RPIK ini mengalami penyesuaian dengan penekanan lebih khusus di bidang industri unggulan yang sesuai dan sedang berkembang di Kota Surakarta. Disamping itu visi misi RPIK ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta yang telah disusun sebelumnya.

Melalui kajian terdahulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta telah menyusun Peta Panduan (*Road Map*) berdasarkan kompetensi inti produk unggulan yang terpilih yaitu Batik dan Produk Batik dengan fokus pada pewarnaan alam. Adapun didalamnya terdapat kerangka pengembangan jangka panjang dengan sasaran tahun 2010-2025 diantaranya:

- 1) terwujudnya industri batik dan produk batik yang memiliki karakteristik dan desain khas Solo berwarna alam dengan proses produksi berwawasan lingkungan serta
- 2) terwujudnya desain dengan karakteristik batik khas Solo dalam fashion dunia. Dengan melihat pada perkembangan saat ini,

potensi industri unggulan yang dimiliki Kota Surakarta tidak hanya batik.

Kota Surakarta yang telah ditetapkan sebagai Kota Kreatif (dengan tema desain) memiliki potensi industri kreatif yang terbagi kedalam 15 sektor industri kreatif (Bekraf). Dengan pertimbangan diatas, maka disusun Visi dan Misi pembangunan industri Kota Surakarta di dalam Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Surakarta Tahun 2017-2036 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Acuan dan Pendekatan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Surakarta 2017-2036

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi industri daerah mencerminkan gambaran aspirasi industri dimasa depan dan inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik dalam pencapaian hasil pembangunan industri yang direncanakan dalam RPIK ini. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah, visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, serta visi misi pembangunan industri daerah maka Visi Pembangunan Industri Kota Surakarta 2017-2036 adalah:

“Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Industri Kreatif yang Maju, Dinamis dan Berkelanjutan”

Kota Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan sektor yang berpotensi untuk berkembang di Kota Surakarta. Selain itu, Kota Surakarta ditetapkan sebagai Kota Kreatif yang penopang utama kegiatan ekonominya adalah industri kreatif. Dengan potensi komoditas industri kreatif yang ada seperti batik, kerajinan, kuliner, seni dan mebel serta percetakan yang sangat mendukung pembangunan industri kreatif kedepannya. Dengan basis pelaku industri yang merupakan industri kecil atau rumahan dapat menambah kearifan lokal dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Maju

Industri yang maju dapat diartikan sebagai industri yang tangguh dengan dukungan inovasi teknologi yang canggih sehingga komoditas industri yang ada memiliki daya saing ditengah persaingan global. Sektor industri yang maju juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang maju pula. Kemajuan sektor industri dilihat pula dari peningkatan pendapatan dan kontribusi sektor industri serta kesejahteraan pelaku industri. Selain itu kemajuan juga menuntut adanya pengembangan tidak hanya sebatas fisik saja, namun juga pada aspek non fisik, seperti ekonomi, sosial, masyarakat, dan kekuatan hukum.

Dinamis

Sektor industri merupakan sektor yang selalu mengalami perkembangan baik dari inovasi teknologi, ketrampilan hingga pemasaran. Pembangunan industri yang dinamis diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang ada sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mengikuti permintaan pasar dari masa ke masa. Dinamis tidak hanya berlaku pada pengembangan komoditas akan tetapi juga menitikberatkan terhadap pelaku usaha industri maupun pekerja di sektor industri untuk selalu mengasah ketrampilan sehingga mampu bertahan di dalam perubahan dinamika sektor industri.

Berkeberlanjutan

Keberadaan kegiatan industri yang menyatu dengan permukiman warga diharapkan tetap mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan sektor industri. Pembangunan Industri Kota Surakarta yang keberlanjutan diupayakan dapat tercermin sebagai keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial di mana ketiganya saling terkait. Hubungan antara ekonomi dan sosial

diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*) dan hubungan antara ekonomi dan sosial dapat terus berjalan (*viable*) serta hubungan antara sosial dan lingkungan dapat menciptakan keharmonisan.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penjabaran untuk Visi dalam Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta ini dituangkan dalam beberapa Misi yang terkait satu dengan lainnya yang disusun dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Surakarta.
2. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta berkelanjutan.
3. Menjamin kepastian berusaha, persaingan sehat dan pemerataan kegiatan industri diseluruh masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya industri Kota Surakarta.
5. Menciptakan iklim kondusif bagi investasi sektor industri di Kota Surakarta.

b. Potensi Industri Kota Surakarta

a. Aspek Geografis

Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang terletak 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Kota Surakarta yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Jebres; Kecamatan Banjarsari. Berikut disajikan Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Surakarta 2022-2042.

Gambar 1.1. Peta Rencana Struktur Ruang



Gambar. 1.2. Peta Rencana Pola Ruang



b. Aspek Demografi

Aspek demografi jumlah penduduk dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai 2020 dengan pertumbuhan rata-rata dibawah setengah persen, dan tahun 2020 mencapai setengah persen, pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 hanya naik sebesar 0,06% saja. Berikut data laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Laju pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
1	2	3	4
2016	514.171	1.945	0,38
2017	516.102	1.931	0,37
2018	517.887	1.785	0,34
2019	519.589	1.702	0,33
2020	522.364	2.778	0,53
2021	522.728	364	0,06

Sumber : BPS Kota Surakarta 2022

c. Jaringan Infrastruktur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2021- 2041, merupakan rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.

Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Pada sistem jaringan jalan meliputi jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal penumpang; dan terminal barang dan termasuk juga jalan arteri primer dan sekunder maupun jalan kolektor. Sedangkan pada sistem jaringan kereta api meliputi jaringan lajur kereta api dan stasiun kereta api. Sedangkan sistem transportasi sungai di daerah Kali Anyar, Kali Pepe dan Sungai Bengawan Solo.

Pengembangan sistem jaringan energi meliputi pengembangan: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan meliputi: jaringan perpipaan gas regional Semarang-Solo dan jaringan pipa Gas Cepu-Solo. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah berada di Kecamatan Jebres. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Laweyan – Kecamatan Banjarsari–Kecamatan Jebres; jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di wilayah Daerah; dan gardu induk berada di Kecamatan Laweyan. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: sistem jaringan tetap; dan sistem jaringan bergerak. Pada sistem jaringan tetap terdiri atas jaringan kabel serat optik; dan saluran serat optik. Sedangkan pada jaringan bergerak meliputi: jaringan bergerak terestrial; jaringan bergerak seluler; dan jaringan bergerak satelit.

Sistem jaringan sumber daya air di Kota Surakarta meliputi:

- a. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi berupa berupa DAS Bengawan Solo
- b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 2) Sumber air permukaan meliputi:
 - a) Sungai Bengawan Solo;
 - b) Sungai Kali Pepe;
 - c) Sungai Kali Anyar; dan
 - d) Sungai Kali Jenes.
 - 3) Pemanfaatan sumber air tanah secara terkendali pada Cekungan Air Tanah Boyolali – Karangayar di wilayah Kota.
 - 4) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - (1) Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;
 - (2) Mengembangkan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.
 - (3) Mengembangkan pintu air dan stasiun pompa di seluruh kecamatan.
 - b) Peningkatan jaringan air baku untuk air minum melalui optimalisasi SPAM eksisting dan pengembangan SPAM Regional Wosokus, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.

c. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam kurun waktu 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta

Tahun	Prosentasi
2018	5,75
2019	5,78
2020	-1,74
2021	4,01

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan 2010, mencapai 34,83 triliun rupiah Tahun 2020. Angka tersebut turun dari 35,44 triliun rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,74 persen. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi selama 2020 sebesar -1,74 persen disebabkan adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh diseluruh lapangan usaha. Namun pada tahun 2021 terlihat kenaikan nilai PDRB menjadi 4,01. Investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama jalan layang, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya dan pembangunan gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit tetap berjalan, akan tetapi tidak sebesar Tahun 2019. Ekspor luar negeri yang utamanya ekspor ke China, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN lainnya juga mengalami penurunan. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

d. Kontribusi Sektor Industri

Berdasarkan data dari hasil penelitian pertumbuhan industri pengolahan secara berurutan di peroleh data berdasarkan penghitungan rata- rata pertumbuhan dari 2016- 2021 sebagai berikut: Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman dengan rata- rata 4,40, selanjutnya pada posisi kedua adalah barang dari kayu dan hasil hutan lain sebesar 3,49; pada posisi ketiga adalah pupuk kimia sebesar 3,27; dan dilanjutkan pada posisi keempat adalah kertas dan barang cetakan 2,50; pada posisi kelima adalah alat angkutan, mesin dan perapian 2,25; selanjutnya posisi keenam adalah tekstil, barang kulit

dan alas kaki sebesar 1,79; semen dan barang lain bukan logam sejumlah 1,14, posisi kedelapan barang lainnya 0,84.

Berikut disajikan data total pendapatan industri pengolahan dalam jutaan rupiah, dari tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.5. Total Pendapatan Industri Pengolahan (dalam jutaan rupiah).

No	Tahun	Jumlah
1	2016	2.348.380,68
2	2017	2.450.405,47
3	2018	2.556.984,70
4	2019	2.707.251,45
5	2020	2.598.563,54
6	2021	2.757.755,01
Jumlah Seluruhnya		

Sumber: BPS Kota Surakarta 2021

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa pendapatan mulai tahun 2016- 2019 senantiasa meningkat, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemic covid 19, dan pada Tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan kearah positif. Jenis kelompok industri yang berkembang di Kota Surakarta cukup beragam. Dari beberapa jenis usaha industri baik besar, menengah, industri kecil, dan industri kreatif. Industri kreatif sekarang ini menunjukkan potensinya, di mana industri kreatif ini yang nantinya akan lebih ditonjolkan sebagai industri unggulan Kota Surakarta.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan bidang perindustrian nasional, dengan perindustrian Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan industri di Kota Surakarta. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan industri daerah yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meliputi: penyusunan rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan Industri; penyediaan infrastruktur industri; pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah; penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri.

Pada pelaksanaan dari rancangan peraturan daerah tentang RPIK Kota Surakarta 2024- 2044 akan berimplikasi terhadap pembiayaan yang dibiayai baik oleh APBD maupun APBN. Salah satu komponen yang merupakan bagian dari ranperda RPIK 2024- 2044 adalah penyediaan infrastruktur industri baik pada kawasan KPI maupun sentra IKM.

D. Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta 2024-2044.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negatif) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang- undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam pengambilan keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Rumusan masalah adalah upaya penguatan terhadap IKM yang meliputi ketersediaan bahan baku, jaringan pemasaran, kualitas, pengembangan industri hijau, SNI, HKI dan manajemen serta pemenuhan infrastruktur industri. Rumusan tujuan yang ditetapkan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan dan melakukan rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dalam rancangan ranperda RPIK Kota Surakarta 2024- 2044. Pembangunan industri di daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, sehingga perlu dikembangkan kerjasama dengan segenap stake holders yang terlibat dalam pembangunan IKM.

BAB III

EVALUASI DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

Bab ini mendeskripsikan telaah terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta. Telaah ini dimaksudkan untuk mengetahui sinkronisasi hukum antara peraturan perundangan yang mengatur kegiatan industri yang masih berlaku yang berbeda aras atau tingkatannya, maupun harmonisasi hukum antar peraturan perundangan sederajat yang berhubungan dengan Perda yang akan dibentuk, baik yang mengatur dasar kewenangan maupun mengatur substansi materi tentang Rencana pembangunan industri kota (RPIK).

Dengan melakukan telaah terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, dimaksudkan dapat mengetahui hirarkhi

2.1. UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

UU No 16 Tahun 1950 mengatur tentang penetapan Kota Surakarta sebagai kota besar (Pasal 1) kedudukan pemerintahan daerah kota besar Surakarta di Kota Surakarta (Pasal 2 ayat 1). Kedua pasal tersebut mengatur penunjukkan dan kedudukan pemerintahan Daerah. Surakarta sebagai kota besar dan Pemerintah Daerah memiliki urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam UU No 22 Tahun 1948. UU No 16 Tahun 1950 ini masih relevan sebagai dasar hukum pembentukan Raperda RIPIDA, karena menunjuk Surakarta sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berhubung pada saat ini urusan pemerintahan daerah berlaku UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam menjalankan urusan pemerintahan kota Surakarta mengacu pada UU No 23 Tahun 2014.

2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU ini mengatur bagaimana proses Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/kabupaten membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Pasal 14 menyebutkan bahwa materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, dan tata pemerintahan; menampung kondisi khusus daerah dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Walaupun dalam Pasal 14 tersebut memberikan kata “dan/atau”, namun pada prinsipnya pembentukan Perda harus memperhatikan asas sinkronisasi dan harmonisasi, agar peraturan dapat

diimplementasi. Selain asas sinkronisasi, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam UU No 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan pembentukan Naskah Akademik, di mana di dalamnya memuat kajian filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai landasan perlu dibentuk peraturan perundangan. Selain itu UU no 12 Tahun 2011 juga mengatur tentang sistematika peraturan perundangan (Perda) yang harus dipenuhi; Prosedur penyusunan peraturan daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tolok ukur pembentukan Perda adalah non diskriminasi, kesetaraan gender, pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Ini relevan menjadi dasar hukum baik pembentukan peraturan daerah tentang Rencana pembangunan industri kota (RPIK).

2.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan memperkuat struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional

Konsideran huruf a dan b dalam UU No. 3 Tahun 2014 di atas menjadi dasar pemikiran pembangun industri nasional yang kukuh jika didukung perkembangan industri dari masing-masing wilayah Indonesia. Artinya Daerah Propinsi dan kabupaten/kota memiliki peran yang sama dalam pembangunan industri nasional yang mandiri, sehat dan berdaya saing. Secara tegas kewenangan dan peran propinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan industri diatur dalam

UU Perindustrian, sebagai lembaga yang mengkerangkakan bagaimana industri di Indonesia dapat dijadikan sebagai struktur ekonomi yang kukuh. Apabila menelaah perindustrian yang ada di Indonesia, tidak hanya berorientasi pada industri besar yang padat modal, karena pada kenyataannya banyak industri kecil yang padat karya yang menopang hidup sebagian besar warga masyarakat.

Pasal 11 UU No 3 Tahun 2014 tentang Industri mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana pembangunan industri kota (RPIK), khususnya Pasal 11 menyatakan :

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No 3 tahun 2014 mengatur perwilayahan industri, seperti diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.
- (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
- (3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - c. pembangunan Kawasan Industri; dan
 - d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan potensi sumberdaya, UU No 3 Tahun 2014, pasal 15 menyatakan bahwa pembangunan sumberdaya industri, yang meliputi :

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sumberdaya industri, meliputi: Pemerintah daerah memfasilitasi dalam :

- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.
- b. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- c. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri
- f. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - 1) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
 - 2) pengembangan sentra Industri kreatif;
 - 3) pelatihan teknologi dan desain;
 - 4) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
 - 5) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan kompetitif untuk pembangunan industri. Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri

BAB VII UU No 3 tahun 2014 mengatur pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. Standardisasi Industri;
- b. infrastruktur Industri; dan
- c. Sistem Informasi Industri Nasional.

Berkenaan dengan standarisasi yang menjadi sasaran adalah semua barang /jasa industri, artinya pelaku usaha yang menghasilkan barang/jasa industri wajib memenuhi kewajiban standarisasi industri (Pasal 51-61).

Sistem informasi menjadi kewajiban bagi perusahaan industri untuk menyampaikan data industri yang akurat kepada menteri/gubernur/bupati/walikota.

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri

- 2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Menurut Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan menurut Pasal 12 ayat (3) meliputi menyatakan bahwa perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 17 di atas menjadi dasar normatif bahwa RIPIDA Kota Surakarta merupakan bagian kebijakan Daerah Kota Surakarta tidak boleh bertentangan dengan RIPIN dan KIN. Oleh sebab itu dalam menyusun RIPIDA harus berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Beralih pada penyelenggaraan otonomi, dalam Pasal 236 UU ini juga disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah yang materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pasal 236 disebutkan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Perda tentang RIPIDA selain mengatur ketentuan yang sesuai dengan kebijakan industri nasional, juga dapat mengatur hal yang sifatnya khas ke-lokal-an atau dasar masukan masyarakat.

Berkenaan dengan masukan masyarakat terhadap isi Perda, ketentuan tentang pembentukan Perda yang diatur dalam Pasal 237-246 UU Pemerintah Daerah, pada intinya mengatur bahwa:

- a. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- d. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 237-246 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai dasar bagi Kota Surakarta membentuk Rencana pembangunan industri kota (RPIK) sebagai bagian dari implementasi menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pembangunan industri.

Berkaitan dengan kewenangan Daerah untuk membentuk Raperda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memberikan kewenangan daerah untuk mengatur sanksi di dalam Perda. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 238 UU Pemerintah Daerah, bahwa;

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada yat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).

Pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengatur:

- a. Pasal 4 huruf c menyatakan RIPIN dan KIN 2015-2035 menjadi acuan bagi bupati/walikota dalam menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota
- b. Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten

2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708)

-Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut tentang pembangunan sumberdaya sebagaimana diatur dalam Bab IV UU No 3 Tahun 2014 Tentang Industri. Secara spesifik PP ini mengatur secara rinci tentang pembangunan sumberdaya industri yang dieksplicitkan dalam Pasal 15 UU No 3 Tahun 2014, yaitu:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan

2.7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917)

-Pasal 3 yang mengamanatkan Bupati atau walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota dengan mengacu pada peraturan menteri ini.

2.8. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.

Pasal 5 bahwa RPIK harus mengacu pada RIPIN, RPJP Daerah, potensi sumber daya industri, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- b. penyediaan infrastruktur Industri;
- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB VI tentang Industri Unggulan yang berdasarkan pada kriteria bahna baku, dukungan SDM, kebijakan dan kelembagaa pemerintah.

2.9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Pasal 37 tentang kawasan peruntukan industri, fasilitas umum, dengan luasan sekitar 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dengan luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

(2) Pengembangan kawasan industri kecil menengah dan sentra industri kecil menengah dilakukan dimasing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; ekonomi disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Konsep demokrasi ekonomi, berarti setiap warga berhak melakukan aktivitas ekonomi/pkerjaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Konsep ini dapat digali dari Pasal 28 D ayat (2) UUD tentang hak bekerja warga negara dengan imbalan dan perlakuan yang adil.

Pasal 33 UUD 1945 tidak menyebutkan jenis-jenis aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh warga negara dan negara. Namun pasal tersebut memberikan amanah negara sebagai pelaku ekonomi di bidang pertanian, industri, perikanan, perkebunan, energi, sumber daya mineral. Pemahaman ini dimaknai dari " bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara".

Dalam Pasal 33 UUD 1945, juga dapat diidentifikasi bahwa pelaku ekonomi selain negara, ada swasta dan koperasi. Pengertian swasta lebih mengacu pada pemilikan modal yang tidak dimiliki oleh negara, sedangkan pengertian koperasi lebih mengacu pada bentuk badan usaha berdasarkan kekeluargaan yang menjadi pelaku usaha. Baik negara, swasta atau koperasi mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan usahanya. Masalahnya ketiga jenis pelaku usaha memiliki kemampuan yang berbeda sehingga dalam proses industri mereka menghadapi masalah dan peluang yang berbeda.

Sehubungan dengan itu, dalam menyusun raperda ripida kota Surakarta juga memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain tujuan pembangunan nasional juga terhadap aspek klasifikasi pelaku usaha perlu mendapat perhatian, demikian nilai-nilai perekonomian disusun sebagai usaha bersama atau prinsip koperasi dan musyawarah mufakat perlu dipertimbangkan dalam menyusun ripida. Selain itu, masing-masing pilar ekonomi yang memiliki kekhasan atau

spesialisasi tersebut perlu dipertimbangkan, sehingga yang usaha industri yang memiliki karakter tertentu tetap dapat eksis ditengan dominasi usaha industri yang berbasis IPTEKS.

Selain itu, keselarasan nilai antara daerah dengan nasional jugaharus dijaga untuk mewujudkan sinergi. Industri sebagai aktivitas ekonomi diakui oleh negara, hal ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perda tentang Ripida harus sinkron dengan UU Perindustrian dan PP tentang RIPIN, bukan sekedar untuk memenuhi unsur sinkronisasi hukum tetapi justru untuk menjamin adanya sinergi antara rencana pembangunan industri nasional, propinsi dan Kota Surakarta.

B. Landasan Yuridis

1. UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708)
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917)
8. Perda propinsi jawa tengah No. 10 tahun 2017 tentang rencana pembangunan industri propinsi jawa tengah tahun 2017-2037.
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2016

C. Landasan Sosiologis

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki nilai budaya yang adiluhung, dan memiliki potensi industri batik yang secara historis swejak Indonesia belum merdeka. Sehingga nilai-nilai budaya yang adiluhung tadi merupakan salah satu potensi sumber inspirasi tumbuhnya industri baik di Surakarta.

Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi cukup besar sebagai pusat kegiatan ekonomi, dalam hal ini peran sektor industri masih dominan pada pembentukan APBD kota bersama dengan sektor Perdagangan, sehingga sektor industri masih merupakan *driving force* perekonomian di Kota Surakarta. Pertumbuhan industri unggulan menjadi perhatian khusus dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah, mengingat sektor inilah yang dapat menjadi tumpuan dalam pembentukan dan pertumbuhan ekonomi.

Ada juga pergeseran paradigma dalam ekonomi, dari ekonomi yang berbasis modal bergeser pada ilmu pengetahuan. Demikian halnya dengan industri, jika dua dekade yang lalu industri didominasi industri yang berbasis modal (seperti tekstil, furniture, garment) saat ini mulai bergeser pada industri yang berbasis IPTEKS (seperti iklan, desain grafis, percetakan undangan dan MMT, radio dan televisi/ film, rekaman video/ foto). Dulu marketing dilakukan *face to face*, saat ini sudah bergeser pada *on line*. Pergeseran ini akan mempengaruhi peta perngembangan industri, mengingat jika dulu hanya mempertimbangkan barangmodal in natura, sekarang IPTEKS mejadi andalan industri.

Dengan demikian rencana RPIK tidak cukup dipetakan dalam konteks modal saja tetapi juga dalam konteks perkembangan IPTEKS yang diperkirakan akan mendominasi di masa yang akan datang atau sekalipun industri yang ada di kota surakarta masih berbasis modal, namun implikasi IPTEKS dan hak ekonomi (HKI) dari industri yang berbasis modal juga perlu mendapat perhatian.

Situasi ini berpengaruh ambigu terhadap sumber daya manusia sebagai angkatan kerja. Pada satu sisi, ekonomi kreatif menjadi lapangan pekerjaan bagi SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, tetapi pada sisi ekonomi kreatif yang lebih efisien tidak memberikan kesempatan bagi angkatan kerja yang berpendidikan rendah. Kelompok yang disebut terakhir ini masih bertahan pada industri padat karya dengan teknologi sederhana.

RPIK harus mengakomodir pertumbuhan ekonomi kreatif yang berakar pada historis pertumbuhan ekonomi seperti fesyen, kerajinan dan pertunjukkan. Dari data yang ada tekstil dan produk tektil dan kantong plastik serta batik mendominasi ekspor kota solo.

Jika dikaitkan dengan angka kemiskinan yang ada, kelompok ini hanya memiliki kesempatan memasuki industri padat karya yang

teknologinya sederhana, atau lebih mengandalkan tenaga fisik. Hal ini merupakan tantangan dalam pembangunan industri, karena tidak semua industri menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri mencapai 72.354 orang, sementara jumlah jenis industri yang terdaftar mencapai 8.377 perusahaan yang didominasi oleh industri kecil 1.634 dan industri informal yang mencapai 6.010. Data jenis industri kecil dan informal yang mendominasi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Surakarta dalam rangka memperkuat struktur industri sangat kompleks.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) merupakan upaya menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) meliputi antara lain sebagai berikut.

Sistematika

Konsideran

Landasan hukum

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Maksud , Tujuan serta ruang lingkup

Ruang lingkup adalah hal-hal apa saja yang diatur dalam Perda RPIK

BAB III : Kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

BAB IV : Industri Unggulan

BAB V : Rencana Pembangunan Industri Kota

BAB VI : Pelaksanaan

BAB VII : Pembinaan dan Pengawasan

BAB VIII : Pembiayaan

Ketentuan Penutup

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Naskah Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta (RPIK) Kota Surakarta, memiliki kelayakan secara akademis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/ dibentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta (RPIK) sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta (RPIK).
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta (RPIK) Kota Surakarta yang aspiratif dan implementatif serta partisipatif, maka penyusunan perda ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak, antara lain: SKPD terkait di Pemerintah Kota Surakarta, masyarakat dan stake holders terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004,
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 75-81
- Achmad Nur Zaroni. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. GLOBALISASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG: TELAHAH PENDEKATAN EKONOMI ISLAM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015
- Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hal. v.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hal 81.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The english Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, Hlm. 84.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990, Hlm. 1262. Pasal 1 Montevideo (Pan American) *Convention on Rights and Duties of States of 1933* menyatakan *The State as a person of international law should possess the following qualifications; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relations with other states.*
- HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara
- Harun Alrasyid, "*Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)*", dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, Hal. 7
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bina Cipta Bandung, 1974, Hlm. 188.
- Friedman, M. 1970. *Foreign Economic Aid : Means and Objective*, Foreign Aid, London: Penguin
- Maria Farida. 2011. *Teknik Penyusunan Perundang-Undangan*. Kanisius. Jogjakarta
- Moh Kusnardi, et.al., *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 208
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 32
- Setiono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. UNS PRESS
- Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, dkk,

- Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 107.
- Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, Hal. 52
- Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, hal 289.
- Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 41.
- Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Singkawang, hal 132.



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR...TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA TAHUN
2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.

8. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Daerah.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan ide, gagasan, kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah yang besar dan/atau Kekayaan Intelektual.
10. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Surakarta untuk periode 20(dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RPIK 2024– 2044 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri Daerah menjadi Industri Unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPIK 2024 – 2044 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan keselarasan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. Pedoman Pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;

- h. mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing; dan
- i. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada sector industri di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah dan Industri Kreatif;
- c. RPIK Surakarta 2024-2044;
- d. Pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. menyediakan infrastuktur industri;
 - c. memberikan kemudahan perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - e. pembinaan terhadap serapan tenaga kerja Industri;
 - f. memberikan program peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan tepat guna; dan
 - g. perencanaan dan penetapan pembangunan sumberdaya industri di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

- a. infrastuktur industri; dan
- b. infrastuktur penunjang.

BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAN INDUSTRI KREATIF

Bagian Kesatu Industri Unggulan

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri tekstil;
 - c. Industri furnitur;
 - d. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki (masuk menjadi bagian sentra semanggi harmoni);
 - e. Aktifitas gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan music.
- (2) Jenis Industri Unggulan atau produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada.
- (3) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2024- 2028;
- b. Tahap II periode 2029 - 2033; dan
- c. Tahap III periode 2034 -2044.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Industri Kreatif

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Industri Kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha Industri Kreatif untuk memiliki Kekayaan Intelektual.

BAB V

RPIK 2024- 2044

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 11

- (1) RPIK 2024- 2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri; dan
 - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri; dan
 - c. sasaran pembangunan industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.
- (7). RPIK 2024 – 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 12

- (1) RPIK 2024 - 2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (2) RPIK 2024 - 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan;
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Penyiapan sumber daya manusia Industri oleh perusahaan Industri memprioritaskan pekerja lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong produk Industri unggulan Daerah menjadi produk identitas Daerah yang mampu menjadi ciri khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022 - 2042 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2022-2042 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.
- (3) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota mendelegasikan kepada perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Surakarta, ...bulan... tahun...
WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN....NOMOR....

RANCANGAN
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...TAHUN...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kota Surakarta mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, yaitu Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh; dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2019-2039 adalah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan” dan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 dalam rangka mencapai visi adalah Mewujudkan Daerah dan Masyarakat Kota Surakarta Yang Berbudaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera, dan visi pembangunan Kota Surakarta pada tahun 2021-2026, yaitu " Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera".

Visi RPIK diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi industri yang dimiliki Surakarta. Pada saat ini, kondisi geografis Kota Surakarta tidak cocok lagi untuk pengembangan industri besar yang berbasis sumber daya alam, menjadi alasan bahwa perhatian mengarah pada pembangunan Industri Kecil dan Menengah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami pertumbuhan signifikan, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sekalipun demikian, masih banyak IKM yang mengalami kendala seperti lokasi industri bercampur dengan pemukiman, keterbatasan modal, industri masih berstatus informal, tenaga kerja berpendidikan rendah, teknologinya sederhana sehingga mereka kesulitan meningkatkan daya saing produksinya. Mengingat alasan-alasan tersebut, maka pembangunan dan pengembangan IKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentingan.

Pada sisi lain Kota Surakarta kaya warisan budaya yang tidak dimiliki kota lain, merupakan sumber daya bagi industri kreatif. Warisan

budaya diyakini dapat memberikan nilai tambah dan menaikkan daya saing bagi industri kreatif. Potensi industri kreatif yang ada seperti batik, kerajinan, kuliner, seni dan furnitur serta percetakan ke depannya sangat mendukung pembangunan ekonomi Kota Surakarta. Dengan basis pelaku industri berskala kecil, menengah dan rumahan yang mampu mengembangkan kearifan lokal diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan industri yang maju, berarti mewujudkan industri yang tangguh dengan dukungan inovasi teknologi yang canggih sehingga komoditas industri yang ada memiliki daya saing, di tengah persaingan global. Sektor industri yang maju juga harus didukung oleh sumberdaya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemajuan sektor industri dilihat pula dari peningkatan pendapatan dan kontribusi sektor industri serta kesejahteraan pelaku industri. Selain itu kemajuan juga menuntut adanya pengembangan, tidak hanya sebatas fisik saja namun juga pada aspek non fisik, seperti faktor sosial-budaya dan kekuatan hukum, contohnya penerapan standardisasi nasional industri, sertifikasi halal atau PIRT untuk makanan dan sejenisnya.

Industri yang dinamis merupakan cerminan karakter sektor industri itu sendiri, yang selalu mengalami perkembangan baik dari segi inovasi, teknologi, ketrampilan hingga pemasaran. Pembangunan industri yang dinamis diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang ada sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mengikuti permintaan pasar dari masa ke masa. Dinamis tidak hanya berlaku pada pengembangan komoditas akan tetapi juga menitikberatkan terhadap pelaku usaha industri maupun pekerja di sektor industri untuk selalu mengasah ketrampilan sehingga mampu bertahan di dalam perubahan dinamika sektor industri. Apalagi menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang diyakini telah mengubah sistem industri yang ada. Kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama antar pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing. Artinya, pelaku industri harus mampu memanfaatkan kesempatan dalam era Revolusi Industri 4.0 agar mampu berkompetisi. Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki persaingan usaha. Pemerintah Daerah perlu menjembatani atau memfasilitasi pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terutama pada kelompok IKM, industri unggulan dan industri kreatif di daerah.

Pembangunan Industri Kota Surakarta yang berkeberlanjutan diupayakan dapat tercermin dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial, di mana ketiganya saling terkait. Hubungan antara ekonomi

dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*) dan hubungan antara ekonomi dan sosial dapat terus berjalan (*viable*) serta hubungan antara sosial dan lingkungan dapat menciptakan keharmonisan. Suatu kenyataan bahwa industri di Kota Surakarta didominasi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah, yang dicirikan oleh keberadaan kegiatan industri yang menyatu dengan permukiman warga diharapkan tetap mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan sektor industri. Keberlanjutan yang meliputi tiga aspek tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi yang ada di Kota Surakarta, menggambarkan keberlanjutan Industri Kecil dan Menengah.

Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN), dan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Jawa Tengah. RPIK Surakarta disusun dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya Kota Surakarta
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta
- c. Kearifan lokal dan budaya industri yang hidup di masyarakat
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan Kota Surakarta

Penyusunan RPIK merupakan perwujudan dari amanah Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Daerah Kabupaten/Kota dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terutama industri unggulan dan kreatif dalam menopang perekonomian Kota Surakarta.
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.
3. Meningkatkan nilai tambah produk industri melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai jual produk-produk industri.
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sektor industri serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih memiliki daya saing.
5. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan inovasi produk industri kreatif dan penguasaan teknologi.
6. Menumbuhkan jejaring industri antar sentra dan lembaga-lembaga pendukung sektor industri.

Penyusunan RPIP 2021-2041 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman pembangunan Industri Kota Surakarta bagi Pemerintah Daerah, pelaku industri, pengusaha, organisasi dan/atau lembaga terkait. Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

1. Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
2. Menentukan sasaran, strategi, program dan rencana aksi pembangunan industri unggulan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pengembangan IKM yang berdaya saing, dan bertumpu teknologi dan budaya;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri yang memperluas kesempatan kerja;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Peraturan daerah tentang RPIK diharapkan dapat menjadi peraturan yang efektif sekaligus sebagai pedoman dalam pembangunan industri pada umumnya dan IKM khususnya di Kota Surakarta. Pokok-pokok yang diatur dalam Perda RPIK meliputi kewenangan pemerintah daerah, Industri Kecil dan Menengah, Industri Unggulan dan Industri Kreatif, isi RPIK Surakarta 2024-2044, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing adalah IKM yang memiliki keunggulan produk dan mampu memanfaatkan teknologi dan tetap bercirikan pada kearifan lokal.

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi dan pengelolaan sampah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi meliputi perumahan/tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah khususnya sampah industri.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud pengembangan industri kreatif adalah strategi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan jenis industri kreatif

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sumber lain yang tidak mengikat adalah sumber pembiayaan yang berasal dari institusi non pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi kebijakan daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN....NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar. Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2021 adalah 522.728 Jiwa dengan perbandingan Laki-laki 257171 dan perempuan 265557.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dalam presentasi menggunakan Tahun dasar 2010 diperoleh data bahwa pada Tahun 2018 adalah 5,75 %, Tahun 2019 adalah 5,78%, dan Tahun 2020 mengalami penurunan -1,74%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,01%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan 2010, mencapai 34,83 triliun rupiah Tahun 2020. Angka tersebut turun dari 35,44 triliun rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,74 persen.

Selama lima tahun terakhir (2017- 2021) struktur perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; informasi dan komunikasi, Industri Pengolahan; dan Jasa Pendidikan.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar dalam lima (5) tahun terakhir (2017- 2021) adalah Industri Makanan dan Minuman, Barang kayu dan hasil hutan lain, Pupuk kimia, Kertas dan barang cetakan, Alat angkutan, mesin dan perapian, Tekstil, barang kulit dan alas kaki.

Industri pengolahan secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 4017388,59 juta rupiah Tahun 2020 dan mengalami peningkatan

menjadi 4362549,94 juta rupiah Tahun 2020 atau turun sekitar 0,22 persen.

Potensi industri di Kota Surakarta diantaranya adalah industri makanan seperti olahan daging, oleh- oleh khas Solo, dan industri meubel, handycraf, batik, fashion, furniture, percetakan, pengolahan tembakau, konveksi, dan masih banyak potensi lainnya yang tersebar di wilayah Kota Surakarta.

Di Surakarta, sektor industri merupakan *driving force* perekonomian, namun mengingat minimnya sumberdaya alam yang dimiliki Kota Surakarta, maka perlu adanya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk penciptaan nilai tambah sektor industri, sehingga keberlanjutan sektor industri sebagai penggerak ekonomi kota dapat dipertahankan. Sehubungan dengan itu perlu meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah secara langsung dalam pembangunan industri baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang.

Pembangunan industri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, berarti pembangunan industri yang memperhatikan aspek lain seperti penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, kelestarian lingkungan, keberlanjutan ketersediaan bahan baku, peningkatan daya beli; dan pada sisi lain juga memperhatikan sektor lain seperti perdagangan, perikanan dan sebagainya. Kaitan yang erat antara industri dan aspek atau faktor lain tersebut mendeskripsikan struktur ekonomi dan keseimbangan.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya membawa perubahan dalam sistem produksi, tetapi juga menambah kesempatan kerja dalam industri audio dan visual. Teknologi komunikasi dan informasi yang maju memungkinkan seseorang berinteraksi dengan pihak lain secara cepat, berkelanjutan dan kualitasnya kuat. Media sosial yang ada dapat membentuk organisasi informal yang sangat bermanfaat bagi pelaku industri termasuk IKM, karena memberikan akses bagi anggota untuk saling tukar informasi tentang pasokan bahan baku, mendapatkan rantai nilai, akses pasar dan sebagainya, yang semuanya akan berkontribusi untuk mewujudkan efisiensi dan peningkatan kualitas.

Selain industri unggulan, Kota Surakarta juga komitmen mengembangkan industri kreatif. Industri kreatif melekat pada industri unggulan atau bukan unggulan. Seperti industri batik atau kerajinan, selain sebagai industri unggulan, batik dan kerajinan berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Industri kreatif sifatnya eksklusif bagi *customer* dan kompetensi individual bagi pelakunya (wirausaha dan tenaga kerjanya) perlu mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual. Permasalahan yang masih menjadi penghambat adalah biaya yang tinggi dan pengurusan KI,

baik menyangkut desain maupun rahasia dagangnya, padahal industri kreatif cepat berubah. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi percepatan pengurusan KI bagi industri kreatif yang dinamis.

Beralih pada keberadaan potensi industri Kota Surakarta didukung dengan tujuan penataan tata ruang kota sebagai kota budaya yang salah satunya berbasis industri kreatif dan banyaknya pelaku industri yang berasal dari masyarakat mendorong perlunya perhatian pemerintah untuk mengembangkan sektor industri kreatif. Keberadaan industri tersebut tersebar di hampir setiap kampung di Kota Surakarta dengan produk hasil industri yang beragam. Meskipun memiliki potensi industri yang cukup baik, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti tidak tersedianya cukup lahan untuk pengembangan industri, sehingga pembangunan industri yang ada merupakan industri kecil maupun industri rumah tangga yang menyatu dengan permukiman.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, perlu disusun suatu rencana pembangunan industri daerah yang akan menentukan industri unggulan, maupun industri yang memiliki potensi menjadi industri unggulan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan pertumbuhan industri pada khususnya yang mampu menyeleraskan dengan konsep *green* industri.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Tahun 2022-2041 terdiri dari :

1. BAB I : Pendahuluan;
2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota Surakarta Terkait Pembangunan Industri;
3. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta;
4. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Surakarta;
5. BAB V : Penutup

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah


1. Aspek Geografis

Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang terletak 110° 45' 15" - 110° 45' 35" Bujur Timur dan 70° 36" - 70° 56" Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi:


- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

Kota Surakarta yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Jebres; Kecamatan Banjarsari.

Berikut disajikan Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Surakarta 2022-2042. Gambar 1.1. Peta Rencana Struktur Ruang



Gambar. 1.2. Peta Rencana Pola Ruang



2. Aspek Demografi

Aspek demografi jumlah penduduk dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai 2020 dengan pertumbuhan rata-rata dibawah setengah persen, dan tahun 2020 mencapai setengah persen, pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 hanya naik sebesar 0,06% saja. Berikut data laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Laju pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
1	2	3	4
2016	514.171	1.945	0,38
2017	516.102	1.931	0,37
2018	517.887	1.785	0,34
2019	519.589	1.702	0,33
2020	522.364	2.778	0,53
2021	522.728	364	0,06

Sumber : BPS Kota Surakarta 2022

3. Jaringan Infrastruktur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2021- 2041, merupakan rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.

Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Pada sistem jaringan jalan meliputi jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal penumpang; dan terminal barang dan termasuk juga jalan arteri primer dan sekunder maupun jalan kolektor. Sedangkan pada sistem jaringan kereta api meliputi jaringan lajur kereta api dan stasiun kereta api. Sedangkan sistem transportasi sungai di daerah Kali Anyar, Kali Pepe dan Sungai Bengawan Solo.

Pengembangan sistem jaringan energi meliputi pengembangan: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan meliputi: jaringan perpipaan gas regional Semarang-Solo dan jaringan pipa Gas Cepu-Solo. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah berada di Kecamatan Jebres. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Laweyan – Kecamatan Banjarsari-Kecamatan Jebres; jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di wilayah Daerah; dan gardu induk berada di Kecamatan Laweyan. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: sistem jaringan tetap; dan sistem jaringan bergerak. Pada sistem jaringan tetap terdiri atas jaringan kabel serat optik; dan saluran serat optik. Sedangkan pada jaringan bergerak meliputi; jaringan bergerak terrestrial; jaringan bergerak seluler; dan jaringan bergerak satelit.

Sistem jaringan sumber daya air di Kota Surakarta meliputi:

- e. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi berupa DAS Bengawan Solo
- f. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 5) Sumber air permukaan meliputi:

- e) Sungai Bengawan Solo;
 - f) Sungai Kali Pepe;
 - g) Sungai Kali Anyar; dan
 - h) Sungai Kali Jenes.
- 6) Pemanfaatan sumber air tanah secara terkendali pada Cekungan Air Tanah Boyolali – Karangayar di wilayah Kota.
- 7) Prasarana sumber daya air meliputi:
- c) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - (4) Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;
 - (5) Mengembangkan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.
 - (6) Mengembangkan pintu air dan stasiun pompa di seluruh kecamatan.
 - d) Peningkatan jaringan air baku untuk air minum melalui optimalisasi SPAM eksisting dan pengembangan SPAM Regional Wososukas, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.
4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam kurun waktu 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta

Tahun	Prosentasi
2018	5,75
2019	5,78
2020	-1,74
2021	4,01

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan 2010, mencapai 34,83 triliun rupiah Tahun 2020. Angka tersebut turun dari 35,44 triliun rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,74 persen. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi selama 2020 sebesar -1,74 persen disebabkan adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh diseluruh lapangan usaha. Namun pada tahun 2021 terlihat kenaikan nilai PDRB menjadi

4,01. Investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama jalan layang, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya dan pembangunan gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit tetap berjalan, akan tetapi tidak sebesar Tahun 2019. Ekspor luar negeri yang utamanya ekspor ke China, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN lainnya juga mengalami penurunan. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

5. Kontribusi Sektor Industri

Berdasarkan data dari hasil penelitian pertumbuhan industri pengolahan secara berurutan di peroleh data berdasarkan penghitungan rata- rata pertumbuhan dari 2016- 2021 sebagai berikut: Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman dengan rata- rata 4,40, selanjutnya pada posisi kedua adalah barang dari kayu dan hasil hutan lain sebesar 3,49; pada posisi ketiga adalah pupuk kimia sebesar 3,27; dan dilanjutkan pada posisi keempat adalah kertas dan barang cetakan 2,50; pada posisi kelima adalah alat angkutan, mesin dan perapian 2,25; selanjutnya posisi keenam adalah tekstil, barang kulit dan alas kaki sebesar 1,79; semen dan barang lain bukan logam sejumlah 1,14, posisi kedelapan barang lainnya 0,84.

Tabel 2.4. Tabel Laju Pertumbuhan Industri Pengolaha Tahun 2016-2021

No	Sektor Industri	Rata-Rata	Peringkat
1	2	9	10
1	Makanan dan Minuman	4,40	1
2	Barang kayu dan hasil hutan lain	3,40	2
3	Pupuk kimia	3,27	3
4	Kertas dan barang cetakan	2,50	4
5	Alat angkutan, mesin dan perapian	2,25	5
6	Tekstil, barang kulit dan alas kaki	1,79	6

7	Semen dan barang lain bukan logam	1,14	7
8	Barang lainnya	0,84	8
9	Logam dasar besi, dan baja	-	9
10	Karet dan barang dari karet	- 1,04	10

Sumber: BPS Kota Surakarta_ Diolah 2021

Berikut disajikan data total pendapatan industri pengolahan dalam jutaan rupiah, dari tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.5. Total Pendapatan Industri Pengolahan (dalam jutaan rupiah).

No	Tahun	Jumlah
1	2016	2.348.380,68
2	2017	2.450.405,47
3	2018	2.556.984,70
4	2019	2.707.251,45
5	2020	2.598.563,54
6	2021	2.757.755,01
Jumlah Seluruhnya		

Sumber: BPS Kota Surakarta 2021

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa pendapatan mulai tahun 2016- 2019 senantiasa meningkat, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemic covid 19, dan pada Tahun 2021 mulai menunjukan peningkatan kearah positif.

Jenis kelompok industri yang berkembang di Kota Surakarta cukup beragam. Dari beberapa jenis usaha industri baik besar, menengah, industri kecil, dan industri kreatif. Industri kreatif sekarang ini menunjukan potensinya, di mana industri kreatif ini yang nantinya akan lebih ditonjolkan sebagai industri unggulan Kota Surakarta. Berdasarkan banyaknya jenis kelompok industrinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.6. Data Industri Kota Surakarta Berdasarkan Klasifikasi Usaha
2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
1	Advertising	39
2	Bantal dan Guling	5
3	Batik	38
4	Blangkon	32
5	Daster	20
6	Handy Craft	83
7	Jamu	15
8	Jasa Catering	8
9	Jasa Jahit	16
10	Jasa Pembuatan Video	2
11	Jasa Pengelolaan Limbah B3	1
12	Jasa Pengembangan Perusahaan	1
13	Jasa Photography	6
14	Jasa Reparasi Elektronik	1
15	Jasa Sablon	12
16	Jasa Salon	5
17	Kain Perca	16
18	Layang-Layang	2
19	Makanan Ringan	261
20	Mebel	21
21	Packaging	4
22	Peti	4
23	Rempah-Rempah	1
24	Pengrajin - Dandang	4
25	Sandal	4
26	Sangkar Burung	12
27	Sepatu	3
28	<i>Shuttlecock</i>	26
29	Sprei dan Bed Cover	5
30	Tahu dan Tempe	23
31	Tas	1
32	Desain dan Percetakan	8
33	Kuliner - Bakaran	1
34	Kuliner - Buah	3
35	Kuliner - Mie	1
36	Kuliner - Sup	1
37	Makanan - Abon	12

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
38	Makanan - Ayam	18
39	Makanan - Kambing	9
40	Makanan - Kue	27
41	Makanan - Sapi	6
42	Makanan - Soto	4
43	Makanan - Telur	8
44	Minuman - Alpukat	1
45	Minuman - Coklat	1
46	Minuman - Es	2
47	Minuman - Es Krim	3
48	Minuman - Herbal	9
49	Minuman - Kopi	2
50	Minuman - Susu Sapi	3
51	Minuman - Wedang Ronde	1
52	Wayang	1
Total		1.084

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 2021_diolah

6. Eksport Produk Industri.

Data eksport Kota Surakarta menurut komoditi mulai tahun 2018-2019 mengalami peningkatan baik dari jumlah volume maupun nilai dalam US\$. Pada Tahun 2020 potensi eksport mengalami penurunan karena adanya pandemic covid 19. Jenis komoditi eksport yang utama adalah batik, kantong plastic dan mebel kayu. Berikut data potensi eksport yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6 Realisasi Ekspor Kota Surakarta Menurut Komoditi
Tahun 2018-2020

No	KOMODITI	2018		2019		2020	
		VOLUME (KG)	NILAI FOB (US\$)	VOLUME (KG)	NILAI FOB (US\$)	VOLUME (KG)	NILAI (US\$)
1	Batik	497.167,80	8.951.766,66	538.890,29	9.877.229,67	657.403,22	11.018.143,86
2	Biskuit	211.289,00	278.806,00	50.024,00	52.738,50	40.294,00	45.053,00
3	Cerutu	680.000,00	807.800,00	5.000.000,00	629,200,00	320.000,00	411.400,00
4	Gula Kelapa	46.596,00	104.896,00	26.125,00	59.232,75	44.961,00	98.580,75

5	Arang Batok Kelapa	21.300,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantong Plastik	4.371.203,63	6.409.969,16	4.420.186,91	5.298.259,61	4.518.754,79	5.433.547,40
7	Kartu Ucapan	4.205,00	31.738,59	1.491,00	13.493,43	270,00	4.700,76
8	Tekstil dan Produk Tekstil	1.898.550,41	20.955.183,11	1.804.567,07	19.688.370,38	0,00	0,00
9	Kerajinan Rotan	65.120,23	259.649,96	109.212,07	426.450,79	43.941,60	153.864,79
10	Mebel Kayu	452.413,50	4.155.187,93	310.070,15	2.906.814,37	254.703,45	2.594.784,86
11	Mebel Rotan	169.146,37	677.034,92	344.344,15	1.367.857,23	172.573,60	728.973,53
12	Mesin	9.500,00	124.418,73	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
13	Peralatan Kantor	518.826,57	547.418,73	63.981,10	65.022,13	20.313,60	19.797,83
14	Perangkat RT dari Kayu	167.242,11	806.057,91	103.001,86	483.012,37	93.815,50	440.474,78
15	Minuman Rempah	952,00	4.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Mie Instan	-	-	84.432,00	83.799,00	25.538,00	25.490,00
17	Produk Olahan	-	-	2.608.418,00	2.423.259,20	211.227,00	234.929,20
JUMLAH		9.113.512,62	44.126.509,10	15.467.743,60	42.747.039,43	6.406.795,76	21.211.240,76

Sumber :BPS Kota Surakarta 2021

B. Sumber Daya Industri

1. Menguraikan SDM Sector Industri

Kota Surakarta memiliki potensi unit usaha dan sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, dan lembaga pendidikan. Berikut disajikan data jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di sector Industri Kota Surakarta Tahun 2020 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Kota Surakarta Tahun 2020 dan 2021

Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	2020	2021	2020	2021
Besar	105	100	13 391	12435
Menengah	275	261	7850	7458
Industri Kecil	960	912	8572	8143
Industri Kreatif	164	156	164	941
Non Formal	6010	5710	16441	15619
Jumlah Total	7514	7136	46418	44596

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2022

2. Sumber Daya Industri Kota Surakarta

Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumberdaya alam, Kota Surakarta tidak memiliki sumberdaya mumpuni dalam pembangunan industri, akan tetapi dalam perkembangan industri Kota Surakarta, sumberdaya yang paling berperan adalah sumberdaya manusia dan kompetensi inti yang dimiliki oleh pelaku industri dan industri itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Kota Surakarta memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, lembaga diklat dan litbang serta investasi di sektor industri. Sebagai wilayah perkotaan yang berkembang pesat, Kota Surakarta memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku industri yang relatif terbatas, sehingga bahan baku yang ada kebanyakan diperoleh dari wilayah lain. Perkembangan sumber daya industri dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Sumber daya industri Kota Surakarta pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.8. Sumber Daya Industri Kota Surakarta 2021

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tenaga kerja sector industri	46033	60534	67182	63445
2	Lembaga Pendidikan a.Pendidikan Tinggi (unit)	54	54	54	54
	b.Sekolah Menengah Kejuruan (unit)	98	98	98	98
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	33	30	37	37
4	Jumlah Lembaga Litbang (unit)	54	54	54	54

Sumber: Data diolah 2021

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui pencapaian disektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Dikutip dari laporan akhir produk unggulan Kota Surakarta, menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kota Surakarta mempunyai 869 sekolah, dengan perincian: 308 TK/RA, 292 SD/MI, 97 SMP/MTs, 56 SMA/MA, 46 SMK, 54 PT, dan 16 sekolah lain.

Terdapat perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret dan terdapat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Selain itu terdapat 52 universitas swasta lainnya seperti Universitas Slamet Riyadi, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Setia Budi, STIKES Muhammadiyah, Universitas Islam Batik.

Sumber daya manusia di sektor industri dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Sumber daya manusia industri tersebut berada diberbagai sektor diantaranya industri besar, industri menengah, industri kecil, industri nonformal serta industri kreatif.

3. Nilai Investasi Industri Kota Surakarta

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal investasi sektor industri, dari setiap jenis industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2.9. Nilai Investasi (juta) Sektor Industri di Kota Surakarta tahun 2020

JUMLAH
INVESTASI

(JUTA)

N O.	JENIS INDUSTRI	2016	2017	2018	2019	2020
1	BESAR	705.310	705.310,00	1.590.657,614	1.620.536,150	1.624.109,796
2	MENENGAH	105.117	105.117,00	14.744.589,073	14.744.832,609	14.746.475,851
3	KECIL	99.159	99.159,00	856.335,959	886.214,495	886.462,366
4	KREATIF	-	-	5.987,480	5.987,480	5.987,480
5	NONFORMAL	20.321	20.321,00	3.697.737,817	3.697.737,817	3.697.737,817
	JUMLAH	909.586,000	909.586,000	20.895.307,943	20.955.308,551	20.960.773,310

Sumber : 1) Data KPPT, BMPT & BPMPTSP Kota Surakarta,

diolah Bidang Pengembangan Komoditi Disnakerperin Kota Surakarta, Februari 2021.

2) Data diperbaharui, Februari 2021.

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/ pengolahan lingkungan, kawasan peruntukan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, lembaga diklat, lembaga litbang, sentra industri).

Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Industri Kota Surakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah infrastruktur pengelolaan lingkungan/ IPAL industri	± 5 lokasi (Laweyan, Sondakan, Semanggi, Jebres, Mojosongo)
2	Jumlah sentra industri	16 Sentra
3	Lahan industri	97 (Sembilan Puluh Tujuh) hektar)
4	Infrastruktur penunjang/ pusat riset	1 (Solo Technopark)

Sumber: Review berbagai sumber

1. Pengelolaan Lingkungan

Sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan diperlukan suatu pengaturan pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Di Kota Surakarta Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari: sistem pembuangan air limbah non domestik; dan sistem pembuangan air limbah domestik. Sistem pembuangan air limbah non domestik meliputi: IPAL di kawasan TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres; dan IPAL lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah domestik berada di seluruh wilayah Daerah dan diarahkan pada kawasan permukiman berkepadatan sedang sampai dengan tinggi.

Rencana jaringan persampahan terdiri atas TPS dan TPA, TPS berupa jaringan persampahan bergerak yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan TPA adalah TPA Putri Cempo yang berada di Kecamatan Jebres, sebagai tempat pemrosesan akhir sampah regional.

2. Lahan Industri Berupa Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang tata wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

Pengembangan industri kecil dan menengah dan sentra industri kecil menengah dilaksanakan di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

3. Fasilitas Jaringan Energi

Sistem Jaringan energi terdiri dari: (1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa peningkatan pembanagunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/ atau tempat penyimpanan, dan pembangunan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan salah satunya dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga sampah, dan peningkatan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dengan sarana pendukungnya.

Sumber energi sebagai bahan bakar yang digunakan perusahaan industri sedang-besar Kota Surakarta diantaranya adalah bensin, solar, minyak tanah, batu bara, PGN, LPG dan Pelumas. Sementara itu, sektor industri juga menjadi pelanggan terbanyak kedua setelah kategori pemakaian rumah tangga dalam pemakaian listrik dibandingkan dengan kategori pelanggan yang lain. Pemakaian energi listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11. Jumlah Pemakaian Listrik Kota Surakarta
2019-2021

Kategori Pelangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Sosial	98 926 779	90 324 748	94 080 378
Rumah Tangga	366 780 634	392 563 446	397 891 490
Bisnis	277 598 433	237 621 573	237 524 072
Industri	238 047 996	218 488 091	227 969 366
Pemerintah	49 821 862	49 213 930	49 977 608

Jumlah	1 031 175 704	988 211 788	1 007 442 913
--------	------------------	-------------	------------------

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diatas pemakaian listrik Kota Surakarta

4. Telekomunikasi

Pada sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan penataan dan pemanfaatan bersama, estetika lingkungan perkotaan pada jaringan kabel serat optic, dan penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada menara telekomunikasi.

Telekomunikasi sebagai salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat di era digital saat ini memiliki peran penting, sebagai upaya untuk memberikan akses telekomunikasi yang baik, maka persebaran titik hotspot dengan jumlah total 109 titik di wilayah Kota Surakarta akan disediakan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2.12. Sebaran titik *hotspot* di Wilayah Kota Surakarta

Kecamatan	Jumlah Acces Point
Laweyan	23
Serengan	13
Pasar Kliwon	17
Jebres	23
Banjarsari	33
Jumlah	109

5. Fasilitas Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas system jaringan sumber daya air lintas provinsi dan system jaringan sumber daya air Kota. Sumber jaringan Sumber Daya Air lintas Provinsi berupa DAS Bengawan Solo, sedangkan system jaringan sumber daya air Kota meliputi: (a) sumber air permukaan: Sungai Bengawan Solo, Sungai KaliPepe, Sungai Kali Anyar; Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung, Sungai Gajah putih, Sungai Kali Jenes, Sungai Kali Wingko, dan sungai lainnya.

Pemanfaatan sumber air tanah secara terkendali pada cekungan Air Tanah Boyolali-Karanganyar di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prasarana sumber daya air meliputi: prasarana pengendalian daya rusak air; dan prasarana pendayagunaan pemanfaat sumber daya air melalui optimalisasi system penyediaan air minum eksisting dan pengembangan system penyediaan air minum Regional Wosokus, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten; prasarana konservasi sumber daya air.

Pada sistem jaringan drainase meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Jaringan tersebut berada di Sub Sistem Kali Tanggul/ Gajah Putih; Sub Sistem Kali Anyar; Sub Sistem Gajah Putih; Sub Sistem Kali Pepe Hulu; Sub Sistem Kali Pepe Hilir; Sub Sistem Kali Jenes; Sub Sistem Kali Jenes; Sub Sistem Kali Wingko; Sub Sistem Bengawan Solo. Jaringan primer tersebut menerima air dari saluran sekunder dan meyalurkan ke badan air penerima, sedangkan jaringan sekunder merupakan saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan meyalurkan ke saluran primer. Sedangkan jaringan tersier meliputi saluran drainase yang menerima air dari saluran kuarter dan meyalurkan ke saluran sekunder.

6. Fasilitas Sanitasi

Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

7. Transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari system transportasi jalan, system transportasi kereta api, dan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Pada system jaringan jalan meliputi: jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal susun jalan; terminal penumpang jalan; terminal barang.

Sistem jaringan kereta api meliputi: jaringan jalur kereta api, dan stasiun kereta api. Pada jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pengembangan transportasi wisata sungai Bengawan Solo, transportasi wisata sungai Kali Anyar, transportasi wisata sungai Kali Pepe dan transportasi lainnya berdasarkan kajian.

Kota Surakarta terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa dan jalur Semarang-Madiun, yang menjadikan posisinya yang strategis sebagai kota transit. Jalur kereta api dari jalur utara dan jalur selatan Jawa juga terhubung di kota ini. Saat ini sebuah jalan tol Semarang-Solo yang menghubungkan ke Semarang.

Selain jaringan jalan raya terdapat pula rel kereta api. Stasiun kereta api utama bernama Stasiun Solo Balapan yang merupakan

salah satu stasiun besar tertua di Indonesia (dibangun 1873) yang menghubungkan Yogyakarta (barat), Semarang (utara), dan Surabaya (timur), dan terletak berdekatan dengan Terminal Bus Tirtonadi, suatu hal yang jarang dijumpai di Indonesia. Di Kota Surakarta juga terdapat tiga stasiun kereta api lain. Stasiun Solo Jebres dipakai sebagai stasiun perhentian untuk kereta-kereta api kelas ekonomi atau kereta api relasi Semarang-Madiun. Stasiun Solo-Kota (Sangkrah) merupakan stasiun perhentian untuk jalur KA Purwosari-Wonogiri. Stasiun Purwosari di tepi barat kota merupakan stasiun cabang menuju Wonogiri (selatan). Dulu Purwosari juga merupakan stasiun pemberhentian untuk jurusan Boyolali (barat). Kereta api ekspres ke Jakarta memakan waktu tempuh 10 jam, sementara kereta api ekspres ke Surabaya memakan waktu tempuh 5 jam. Selain itu transportasi Solo juga memiliki keunikan tersendiri karena merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki rel kereta api yang paralel dengan jalan raya, tepatnya di sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi.

Terdapat pula dukungan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo yang terletak di sebelah utara kota Solo. Bandara ini terhubung ke Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura & Bandar Seri Begawan, serta Arab Saudi (pada musim haji). Dengan dukungan jaringan transportasi yang cukup memadai tersebut, perkembangan sektor industri dapat dipacu lebih maju lagi.

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting untuk ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Perkembangan ekonomi Kota Surakarta didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, rel kereta api, stasiun, terminal, jaringan air dan jaringan listrik. Peningkatan berbagai aspek ekonomi menuntut peningkatan di bidang transportasi, khususnya peningkatan jalan.

Tabel 2.14. Status Jalan Kota Surakarta

Keadaan Jalan	Status Jalan					
	Negara		Provinsi		Kota	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Baik	17,77	15,59	1,980	1,98	99,46	82,39
2. Sedang	4,06	6,14	7,460	7,46	83,99	107,66
3. Rusak	0.00	0,10	–	–	28,01	23,315

4. Rusak Berat	0.00	0,00	–	–	2,95	1,05
Jumlah/ <i>Total</i>	21,83	21,83	9,44	9,44	214,41	214,41

Sumber : Surakarta Dalam Angka 2022

8. Kawasan Pergudangan

Sebagai pusat perdagangan, kebutuhan gudang penyimpanan barang skala besar menjadi hal yang mutlak ada di Kota Solo. Sejak tahun 1984, Pemerintah Kota Surakarta mendirikan Pusat Pergudangan Kota seluas 9,3 hektare yang terletak di Pedaringan Jebres. Kawasan ini berada di jalur utama Solo-Surabaya. Dan berdekatan dengan jalur lingkaran luar (ring road) yang menjadi perlintasan bagi kendaraan berat. Pusat Pergudangan Kota, Pedaringan dikelola oleh sebuah perusahaan daerah dengan tenaga profesional di bidangnya. Sembilan unit gudang dengan luasan 10.200 meter persegi disewakan dengan kapasitas daya tampung 24.500 ton. Luas lahan tersebut belum termasuk lahan parkir dengan luas 10.700 meter persegi cukup menampung 350 truk dan bus. Dengan fasilitas pelayanan 24 jam, Pusat Pergudangan Kota Pedaringan menerapkan jasa pergudangan terpadu melalui sistem online. Disamping itu juga disediakan pelayanan *stuffing, packing, dan labeling* maupun jasa bongkar muat. Pusat Pergudangan Kota Pedaringan juga melayani jasa angkut barang secara tepat waktu.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Pengembangan Perindustrian Kota Surakarta sesuai dokumen teknokratis RPJMD diarahkan dalam kategori Industri kecil dan Menengah. Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan keberadaan produk dari sektor industri kecil dan menengah ini dan agar diterima oleh masyarakat, pemerintah setiap tahun melakukan kegiatan pameran promosi produksi, baik yang sifatnya melaksanakan kegiatan sendiri maupun yang berupa pengiriman ke event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Akan tetapi kemampuan daerah untuk memfasilitasi pelaku IKM dalam kegiatan tersebut masih terbatas. Rata-rata per tahun jumlah IKM yang mendapat fasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk baru sekitar 1,7% dari total industri yang ada. Dari kegiatan-kegiatan yang

dilakukan tersebut harapannya adalah akan mampu meningkatkan omset penjualan produk IKM di Kota Surakarta.

Perkembangan pemberdayaan IKM di Kota Surakarta tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15. Pemberdayaan IKM Kota Surakarta 2021

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	16
2	Pusat Promosi	1
3	Cluster	8

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Berdasarkan pada pertumbuhan sentra yang terdapat di Kota Surakarta terdapat enam belas sentra IKM diantaranya Batik di sentra batik laweyan, dan sentra batik kauman, sentra sangkar burung, kain perca, sentra tahu dan tempe, sentra meubel, dan sentra batik warna alam, dan oleh-oleh khas Solo, serta sentra permata. Data sebaran sentra di wilayah Kota Surakarta dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Data Sentra IKM Kota Surakarta Tahun 2021

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
1	Sentra Batik Laweyan	Kel Laweyan, Kec Laweyan	Tekstil
2	Sentra Batik Kauman	Kel. Kauman Kec Pasar Kliwon	Tekstil
3	Sentra Kain Perca SSS (Solidaritas Sumber Sejahtera)	Kel Tipes, Kecamatan Serengan	Tekstil
4	Sentra Sangkar Burung Mandiri Maju Jaya	Kelurahan Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
5	Sentra Sangkar Burung Sangkar Bambu Penguripan	Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture)

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
			dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
6	Sentra Sangkar Burung Kompassonggo	Kel Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
7	Sentra Sangkar Burung Uskar	Kel. Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
8	Sentra Sangkar Burung Solo Sangkar Craft	Kel. Mojosongo Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
9	Sentra Sangkar Burung Sarana Makmur Sejahtera	Kel Kadipiro, Kecamatan Banjarsari	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
10	Sentra Mebel Mentari	Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari	Furniture
11	Sentra Letter	Kel Jayengan, Kec Serengan	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peratannya.
13	Sentra Tahu Tempe Solo Tenggara	Kel Mojosongo, Kec Jebres	Makanan
14	Sentra Kampung Permata Jayengan	Kel Jayengan, Kec Serengan	Pengolahan lainnya
15	Sentra Blangkon	Kel. Serengan, Kec Serengan	Pengolahan lainnya

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
16	Sentra Industri Kecil dan Menengah Kreatif Semanggi Harmoni	Kel. Mojo, Kec Pasar Kliwon	1. Tekstil 2. Pakian jadi 3. Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 4. Pengolahan lainnya 5. Komputer, Barang Elektronik dan Optik

Sumber: Keputusan Walikota Surakarta Nomor 536/60 Tahun 2019

Selanjutnya Pemkot Surakarta, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, mengklasifikasikan 16 bidang ekonomi kreatif tersebut menjadi beberapa kelompok prioritas, seperti yang diuraikan dalam kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta yang dilaksanakan pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan untuk mendorong IKM di Kota Surakarta dapat tumbuh dan berkembang sebagai sebuah bisnis inovatif, agar produk-produknya dapat diterima oleh masyarakat, dapat diakses oleh pasar yang lebih luas, serta mempunyai kemampuan bersaing lebih bagus.

Dari 16 sub sektor industri kreatif, berdasarkan Blue Print Ekonomi Kreatif Kota Surakarta 2014, kota Surakarta merasa perlu melakukan prioritas pengembangan industri kreatif sesuai dengan muatan lokal dan pengembangan wilayahnya. Keenam sub sektor yang merupakan prioritas ini dapat dilihat pada tabel 2. 16.

Tabel 2.16 Peringkat Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif Kota Surakarta

	Seni Pertunjukan
Prioritas 1	Desain
	Kerajinan
	Makanan / kuliner
	Fesyen
Prioritas 2	Pasar seni dan barang antik
	Riset dan Pengembangan
	Video, Film dan Fotografi
	Musik
Prioritas 3	Periklanan
	Televisi & radio
	Layanan Komputer dan piranti lunak
	Arsitektur
	Permainan interaktif
	Penerbitan dan Percetakan

Sumber : Blue Print Ekonomi Kreatif Kota Surakarta, 2014

Tabel 2.17. IKM Bisnis Inovatif Prioritas berdasarkan Roadmap SIDA
Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	IKM Prioritas Berdasarkan SIDA	Sentra IKM
1.	Fashion	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon.
2.	Desain Komunikasi Visual	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Serengan, Kecamatan Laweyan.
3.	Kriya	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon.
4.	Seni Pertunjukan	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan.
5.	Seni Rupa	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon.
6.	Kuliner	Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon.

Tabel di atas menyajikan 6 sektor IKM Bisnis Inovatif yang menjadi prioritas untuk dibangun, dikembangkan, dan dikelola di Kota Surakarta, yaitu fashion, desain komunikasi visual, kriya, kuliner, seni pertunjukan, dan rupa. Sentra IKM Bisnis Inovatif unggulan tersebut relatif menyebar di lima kecamatan di Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan.

Industri fashion memang cukup menonjol di Kota Surakarta, khususnya yang berkaitan dengan batik, salah satunya tampak dari diselenggarakannya kegiatan Solo Batik *Fashion* dan Solo Batik *Carnival* yang telah menjadi agenda tahun di Kota Surakarta. Namun demikian, meski batik cukup menonjol, harus diakui bahwa batik Kota Surakarta merupakan batik klasik yang lekat dengan budaya Jawa. Hingga pengusaha batik dari luar Pulau Jawa cenderung memilih industri batik Pekalongan sebagai rekan bisnisnya, karena batik Pekalongan memang lebih kaya warna dan motif. Sentra IKM fashion di Kota Surakarta berada di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kauman, dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Selain industri fashion, industri desain juga merupakan industri unggulan di Kota Surakarta, khususnya desain komunikasi visual (deskomvis/DKV). Industri deskomvis pada dasarnya merupakan industri

mengolah pesan untuk tujuan sosial atau komersial, dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau kelompok lainnya. Industri deskomvis erat kaitannya dengan industri periklanan, industri pabrikasi, dan sebagainya, yang memang cukup banyak di Kota Surakarta dan sekitarnya, yakni Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Sentra IKM fashion di Kota Surakarta berada di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Laweyan.

Industri kriya merupakan industri karya seni yang dibuat dengan tangan tanpa mengurangi segi fungsional, sehingga dapat disebutkan bahwa kriya merupakan seni yang komplit lantaran tidak hanya pemenuhan keperluan juga keindahan. Manfaat dari seni kriya tersebut bukan sekedar untuk terapan atau siap gunakan namun dapat juga buat hiasan serta mainan. Industri kriya di Kota Surakarta relatif cukup berkembang. Hal ini bisa dilihat dengan tumbuhnya sentra-sentra industri kriya di Kota Surakarta, misalnya Pasar dan Kampung Wisata Industri Mebel Gilingan. Sentra IKM kriya di Kota Surakarta berada di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Industri seni rupa di Kota Surakarta juga menjadi IKM Prioritas, karena industri ini relatif cukup berkembang dengan berbagai produk uniknya, seperti seni lukis wayang beber, seni lukis pada keramik, *handy craft*, dan sebagainya. Kemampuan pelaku IKM di Kota Surakarta untuk memunculkan produk baru, baik dari aspek desain, bahan baku, *finishing*, dan sebagainya, menjadi nilai jual tersendiri bagi produk seni rupa yang dihasilkan industri kecil menengah tersebut. Sentra IKM seni rupa di Kota Surakarta berada di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Industri kuliner merupakan salah satu industri prioritas di Kota Surakarta. Hal ini tentu bukan tanpa alasan karena disini Surakarta memang ada beberapa makanan yang sudah sangat identik dengan Kota Surakarta, misalnya tengkleng, Selat Solo, Nasi Liwet, Timlo Solo, Sosis Solo, dan Srabi Notosuman. Meski di kota atau daerah lain ada makanan sejenis dengan makanan-makanan tersebut, namun masyarakat Indonesia secara umum memang cenderung mengidentikkan makanan-makanan tersebut dengan Kota Surakarta. Bahkan sudah menjadi brand Kota Solo di bidang kuliner.

Terkait dengan IKM fashion, Kota Surakarta mulai dikenal eksistensinya dibidang ini, sejalan dengan semakin seringnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fashion, misalnya Solo Batik Fashion, Solo Batik Carnival. Keseriusan Pemkot Surakarta dalam membangun, mengembangkan, dan mengelola fashion sebagai salah satu brand-nya adalah dengan menetapkan Kecamatan Laweyan dan Kauman sebagai

Kampoeng Batik, meski industri fashion di Kota Surakarta juga berada di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Berdasarkan hasil kajian industri unggulan Kreatif Tahun 2022 di seluruh Kecamatan di wilayah Surakarta industri kreatif yang berpotensi adalah industri fashion, kuliner dan kriya.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2005–2025 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021–2026 yakni: “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”.
- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan. Nilai

seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya karya industri kreatif.

- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat.
- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama.

2. Tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat.

Tangguh, pada konteks visi tahun 2021–2026, menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi COVID-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota Surakarta, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3. Gesit merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. Dengan kata lain, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Pemerintahan yang *Agile* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi.

4. Kreatif merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, yaitu bermakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota. Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota

memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan lainnya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

5. Sejahtera adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016–2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
5. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Surakarta

Kota Surakarta sebagai kota industri memiliki makna, artinya walaupun memiliki keterbatasan ruang dalam pengembangan industri, tetapi sektor industri Kota Surakarta dapat dikembangkan melalui atau bertumpu pada inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Disamping itu, unsur budaya sebagai

warisan kejayaan Surakarta masa lalu merupakan sumberdaya yang tidak ada habisnya dapat memberikan inspirasi dan ciri khas dalam mengembangkan desain (inovasi produk), diyakini dapat meningkatkan nilai jual produk dan daya saing industri, perusahaan industri yang ada di Kota Surakarta. Warisan budaya akan menghasilkan industri kreatif yang menjual nilai tambah terbesar dari inovasi produk yang dihasilkan.

Sementara itu, jika ditelaah dari skalanya, industri yang ada di kota Surakarta didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah dan rumah tangga, dengan permasalahan keterbatasan ruang, teknologi dan sumber daya pendukung. Keberadaan IKM mempunyai andil yang besar dalam memperkuat struktur industri di Surakarta berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini juga akan memperkuat struktur ekonomi nasional, karena dengan terserapnya banyak tenaga kerja di IKM akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu dalam merencanakan pembangunan industri Kota Surakarta, mengacu pada rencana pembangunan dan kebijakan industri nasional. Pada saat bersamaan RPJP Pemerintah Kota Surakarta yang menjadi pedoman atau arah pembangunan industri kota. Dalam Rencana Pembangunan Daerah, baik yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, maupun RPJPD 2005-2025 Kota Surakarta industri berperan dalam penunjang perekonomian Kota Surakarta. Mengingat semakin menurunnya jumlah industri besar karena berpindah ke luar kota, dan semakin banyaknya industri skala IKM, namun ada keterbatasan ruang, maka pengembangan wilayah industri berbasis sentra dan IKM menjadi prioritas.

Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Surakarta mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015-2015, adalah Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh; dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037, yaitu :

"Terwujudnya Industri Jawa Tengah Yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan" dan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dalam rangka mencapai visi adalah Mewujudkan Daerah Dan Masyarakat Kota Surakarta Yang Berbudaya, Mandiri, Maju Dan Sejahtera, dan visi pembangunan Kota Surakarta pada tahun 2016-2021, yaitu "Mewujudkan Masyarakat Surakarta Yang Waras, Wareg, Wasis, Mapan dan Papan". Atas dasar visi RIPIN, RPIP Jawa Tengah, RPJPD dan RPJMD Kota Surakarta, maka dipetakan visi pembangunan industri Kota Surakarta yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Surakarta Yang Maju

dan Mandiri Melalui Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan IKM yang bertumpu pada Teknologi dan Budaya"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri di Kota Surakarta mengemban misi sebagai berikut :

- a. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Surakarta.
- b. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta berkelanjutan.
- c. Menjamin kepastian berusaha, persaingan sehat dan pemerataan kegiatan industri diseluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya industri Kota Surakarta.
- e. Menciptakan iklim kondusif bagi investasi sektor industri di Kota Surakarta.

Kompetensi Inti Industri Daerah merupakan kemampuan utama (tingkat kemampuan sumber daya manusia, tingkat peranan dan kemampuan kelembagaan daerah, tingkat penguasaan teknologi, tingkat kemampuan infrastruktur, tingkat kemampuan pengolahan bahan baku, tingkat akses pemasaran, tingkat proses produksi, tingkat kemampuan pembiayaan, dll) yang dimiliki oleh daerah (kabupaten/kota) yang mempunyai keunggulan strategis dalam kegiatan industri untuk pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, serta kegiatan pendukung yang terkait meliputi akses potensial, keunikan, dan mempunyai nilai tambah yang tinggi, yang mendorong terjadinya proses industrialisasi pada tahapan pengolahan produk lanjut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.

Melalui kajian terdahulu (Tahun 2018), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta telah menyusun Peta Panduan (*Road Map*) berdasarkan kompetensi inti produk unggulan yang terpilih yaitu Batik dan Produk Batik dengan fokus pada pewarnaan alam. Adapun didalamnya terdapat kerangka pengembangan jangka panjang dengan sasaran tahun 2010-2025 diantaranya:

- 3) terwujudnya industri batik dan produk batik yang memiliki karakteristik dan desain khas Solo berwarna alam dengan proses produksi berwawasan lingkungan serta
- 4) terwujudnya desain dengan karakteristik batik khas Solo dalam fashion dunia. Dengan melihat pada perkembangan saat ini, potensi industri unggulan yang dimiliki Kota Surakarta tidak hanya batik.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, maka tujuan pembangunan industri di Kota Surakarta adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terutama industri kreatif dalam menopang perekonomian Kota Surakarta.
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.
3. Meningkatkan nilai tambah produk industri melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai jual produk-produk industri.
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri serta meningkatkan ketrampilan tenaga kerja agar lebih memiliki daya saing.
5. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan inovasi produk industri kreatif dan penguasaan teknologi.
6. Menumbuhkan jejaring industri antar sentra dan lembaga-lembaga pendukung sektor industri.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan industri hingga 2 (dua) digit, sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto mencapai 19,212 persen.
2. Meningkatkan Kontribusi industri non migas terhadap PDRB.
3. Meningkatkan peluang pangsa pasar dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi ketergantungan impor.
4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang didukung teknologi dan inovasi.
5. Pengembangan industri kreatif yang berbasis pada budaya lokal.
6. Meningkatnya investasi untuk yang memperkuat struktur industri.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten di sektor industri.
8. Terjadinya peningkatan Nilai Investasi sector industri.
9. Tercapainya pertumbuhan dan penyebaran industri berdasarkan wilayah di Kota Surakarta.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta
Tahun 2022-2042

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2019	2026	2031	2042
1	2	3		4	5	6
1	Pertumbuhan sector industri	%	5,88	7,23	9,89	13,42
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	5,78	6,51	8,28	10,87
3	Nilai ekspor produk industri	US\$	42.747.039,43	68.291.042,87	89.049.398,27	102.847.620,64
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	60534	70185	92693	10.5292
5	Nilai Investasi sector industri	Triliun Rp	20.955.308,551	42.505.878,439	62.768.386,729	95.845.876,292

Sumber Data: Diolah

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Penguatan keberadaan sentra-sentra industri berbasis pada Industri Kecil dan Menengah.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Industri dan pengembangan sumber energi terbarukan.
3. Pengembangan sentra industri sesuai dengan kebijakan tata ruang tata wilayah.
4. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan *industrial-intelligence*.
5. Membangun kekuatan industri kecil dan menengah bersama melalui pembentukan sentra sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran.
6. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia pelaku industri.
7. Peningkatan standarisasi produk industri dan tenaga kerja industri.
8. Peningkatan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.
9. Mendorong dukungan kebijakan investasi pada IKM dan Industri Kreatif.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan, IKM dan industri kreatif Kota Surakarta dengan berbagai fokus analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Surakarta

Penetapan industri unggulan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- d. Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- e. Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- f. Kriteria Penerimaan Stakeholders : mencakup faktor kesiapan dan ketersediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- k. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- l. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- m. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- n. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- o. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- p. Dukungan sumber daya manusia;
- q. Kekhasan daerah;
- r. Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- s. Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- t. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan RPIP Jawa Tengah, Kota Surakarta diidentifikasi oleh RPIP Jawa Tengah memiliki 13 industri unggulan di Wilayah Jawa Tengah, yaitu:

1. Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu
2. Industri Minuman
3. Industri Pengolahan Tembakau
4. Industri Tekstil
5. Industri Pakaian Jadi
6. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki
7. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya
8. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia
9. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional
10. Industri Komputer, Barang Elektromika Dan Optik
11. Industri Furnitur
12. Industri Alat Kesehatan
13. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik

Dalam menentukan industri unggulan ditentukan oleh beberapa factor diantaranya yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kota Surakarta, menyerap banyak tenaga kerja, dukungan pemerintah Daerah, kehasan Daerah. Menurut data selain golongan industri yang disebutkan di bawah ini, industri tembakau juga memberikan kontribusi besar pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja, tetapi keberlanjutan industri ini tidak dapat dijamin mengingat bersifat kontraproduktif dengan aspek kesehatan. Termasuk industri plastic yang kontra produktif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Surakarta dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2015 sebagai berikut :

- f. Industri Makanan;
- g. Industri Tekstil;
- h. Industri Furniture;
- i. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki; dan
- j. Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Surakarta

Tabel 4.1. Industri Unggulan Kota Surakarta dan Jenis Industri Berdasarkan Urutan Kode KBLI 2020

Kode	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
10	Industri Makanan	Industri Produk Roti dan Kue, Industri, Industri Kue Basah, makanan berbahan kedelai tetapi bukan (kecap, tempe dan tahu) dan Sejenisnya, Industri Produk Makanan Lainnya.	Kel. Mojosongo Kec. Jebres, Kel. Setabelan Kec. Kel Kadipiro Kec. Banjarsari, Kel. Laweyan Kec. Laweyan
13	Industri Tekstil	Industri tekstil, industri batik.	Kel. Laweyan Kec. Laweyan, Kel. Tipes Kec. Serengan Kel. Kauman Kec. Pasar Kliwon, Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon, Kerten, Pucang Sawit, Nusukan

Kode	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
31	Industri Furnitur	Industri Furnitur dari kayu	Kel. Mojosongo Kec Jebres, Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kel. Gilingan Kec. Banjarsari, Kel. Serengan Kec. Serengan, Kel Jayengan Kec. Serengan
	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki		
59	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri animasi ▪ Desain grafis computer ▪ Desain pembuatan video 		Kratonan, Sriwedari , Mojosongo, Jebres

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan pembangunan umum, dan pembangunan industri baik pada tingkat nasional maupun propinsi, dan Daerah dengan mempertimbangkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman terhadap industri yang ada di Kota Surakarta maka dijabarkanlah sasaran, rencana dan aksi pembangunan Industri Unggulan Kota Surakarta dalam kurun 20 tahun sebagai terdeskripsi di bawah ini.

Penjabaran Sasaran, Rencana dan Aksi Pembangunan Industri Unggulan Kota Surakarta 2024-2044

a. Industri Makanan

SASARAN		
PERIODE 2024– 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
a. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong; b. Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Peningkatan pengolahan makanan yang higienis; d. Peningkatan produk olahan dari bahan makanan yang bervariasi; e. Peningkatan kualitas kemasan; f. Mendorong IKM mengurus PIRT g. Terbentuknya Sentra; h. Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan	a. Peningkatan mutu pengolahan makanan dan minuman ; b. Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c. Adanya sentra industri pembuatan pengolahan makanan di Kota Surakarta; d. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan terjadi peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern; e. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan	a. Mengembangkan <i>trading house</i> ; b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i> ; d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi; e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.

<p>menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>;</p> <p>i. Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek.</p>	<p>biro perjalanan pemasaran keluar Kota Surakarta;</p> <p>f. Peningkatan ekspor.</p>	
--	---	--

STRATEGI		
Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>a. Melakukan pemetaan pengadaan bahanbaku makanan;</p> <p>b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi;</p> <p>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan;</p> <p>d. Memperkuat permodalan.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/IS 9000;</p> <p>d. Membangun kemitraan dengan pengusaha bidang kuliner dan bidang kepariwisataan;</p> <p>e. Meningkatkan ekspor produk pangan.</p>	<p>a. Mengembangkan sentra industri pembuatan dan pengolahan makanan;</p> <p>b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p> <p>c. Meningkatkan peran kelembagaa</p>

		n kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Seluruh wilayah kota Surakarta		

b. Industri Tekstil (Batik)

SASARAN		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
a. Turwujudnya sentra Industri tekstil (termasuk batik) dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli b. Tersedianya harga baku dengan harga yang stabil c. Revitalisasi mesin dan alat	a. Peningkatan ekspor industri tekstil sesuai target b. Teramankanny a pasar lokal dari produk luar c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja d. Terwujudnya	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada

<p>produksi</p> <p>d. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan/ bahan pewarna alam;</p> <p>e. Perkembangan desain batik yang kreatif dan variatif</p>	<p><i>green industry</i></p> <p>e. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p>produk tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku local</p> <p>c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor</p> <p>d. Peningkatan penggunaan produk tekstil untuk pasar local</p> <p>e. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal</p>
<p>STRATEGI</p> <p>1. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur.</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>.</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		

PERIODE 2024– 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra; b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alami; d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; e. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/ SDM ahli.	a. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern; c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual d. Menyiapkan penerapan SNI; e. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah; f. Mengembangkan tersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; g. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif dinegara importir; d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> ;
LOKASI PENGEMBANGAN : Kel. Laweyan Kec. Laweyan, Kel. Tipes Kec. Serengan Kel. Kauman Kec. Pasar Kliwon, Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon, Kerten, Pucang		

Sawit,Nusukan

- c. Industri Kayu,Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

SASARAN		
PERIODE 2024– 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
a. Penyediaan bahan baku dan bahan pendukung; b. Peningkatan desain dan kualitas berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Peningkatan teknologi pengolahan sangkar burung untuk mencapai efisiensi; d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; e. Perlindungan HKI; f. Penguatan jaringan stake holder; g. Sentra sangkar burung yang berdaya saing.	a. Peningkatan mutuproduk sangkar burung ; b. Pengembangan sentra industri sangkar burung; c. Peningkatan pangsa pasar sangkar burung melalui <i>e commerce</i> ; d. Peningkatan ekspor.	a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i> ; c. Mengembangkann dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkann produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
Meningkatkan daya saing industri sangkar burung melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, penguatan kelembagaan berupa koperasi atau badan hokum lainnya		

serta pengembangan mitra usaha.

RENCANA AKSI		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029-2033	PERIODE 2034–2044
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku/ bahan pendukung; b. Melakukan pelatihan desai/deferensiasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi pengolahan sangkar burung untuk mencapai efisiensi; d. melakukan diklat sumberdaya manusia; e. sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; f. meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu produk.	a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Mengembangkan sentra industri sangkar burung; c. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; d. Meningkatkan ekspor sangkar burung.	a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Kel. Mojosongo Kec Jebres, Kel. Kadipiro Kec Banjarsari, Kel. Gilingan Kec Banjarsari, Kel. Serengan Kec. Serengan, Kel. Jayengan Kec. Serengan		

d. Industri Furniture

SASARAN

PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
a. Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti; b. Peningkatan desain berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Peningkatan teknologi pengolahan furniture untuk mencapai efisiensi; d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; e. Perlindungan HKI; f. Penguatan jaringan stake holder; g. Standarisasi bentuk dan bahan melalui SNI terhadap produk furniture h. Sentra furnitur.	a. Peningkatan mutu produk furniture; b. Pengembangan sentra industri pengolahan furniture; c. Peningkatan pangsa pasar produk furnitur melalui <i>e commerce</i> ; d. Peningkatan ekspor.	a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> ; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
STRATEGI Meningkatkan daya saing industri pengolahan lainnya melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha.		
RENCANA AKSI		

PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029–2033	PERIODE 2034–2044
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku/ bahan pengganti; b. Melakukan pelatihan desain/deferensiasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi pengolahan furniture dan handycrafts untuk mencapai efisiensi; d. Melakukan diklat e. sumberdaya manusia; f. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; g. Meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu produk.	a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Mengembangkan sentra industri furniture dan handycrafts; c. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; d. Meningkatkan ekspor furnitur dan handycraft.	a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Kel. Mojosongo Kec Jebres, Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kel. Gilingan Kec. Banjarsari, Kel. Serengan Kec. Serengan, Kel Jayengan Kec. Serengan		

e. Industri animasi, Desain grafis computer, dan Desain pembuatan video

SASARAN		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029–2033	PERIODE 2034–2044

a. Peningkatan teknologi IT untuk meningkatkan kualitas ; b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; c. Perlindungan HKI; d. Penguatan jaringan stakeholder;	a. Peningkatan mutu produk; b. penguatan kelembagaan baik bagi pelaku maupun produknya	a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advance</i> ; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
STRATEGI Meningkatkan daya saing industri bangkitan melalui jaminan kepastian usaha, peningkatan peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, pengembangan mitra usaha.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029-2033	PERIODE 2034–2044
a. Melakukan pemetaan start up; b. Melakukan pelatihan dan	a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Menerapkan teknologi	a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran

workshop/peningkatan kualitas produk berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi untuk mencapai efisiensi; d. Melakukan diklat sumberdaya manusia; e. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI;	informasi sebagai sarana pemasaran; c. Meningkatkan ekspor. d. Membentuk organisasi pelaku industri start up	global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi. d. Membuat aturan perlindungan hukum.
LOKASI PENGEMBANGAN : Kratonan, Sriwedari , Mojosongo, Jebres		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Dalam upaya pengembangan perwilayahan industri Kota Surakarta, program yang disusun harus disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai dengan kondisi yang ada di perwilayahan industri. Arah pengembangan Perwilayahan Industri dalam penyusunan RPIK Surakarta mengacu pada RTRW Kota Surakarta. Secara spesifik, pengembangan perwilayahan industri difokuskan untuk program-program terkait pembangunan sentra IKM. Berikut program-program yang dimaksud.

Tabel 4.2.

Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Surakarta 2024-2044

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Surakarta				
A.Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri				

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
1	Mendorong optimalisasi KPI	√	√	√
2	Identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri	√		√
3	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri bagi kawasan sekitarnya			
3	pengembangan fasilitas pendukung kegiatan industri		√	√
B.Pengembangan Kawasan Sentra IKM				
1	Melaksanakan kajian sentra dan kajian pembentukan cluster.	√		
2	Penetapan kawasan pusat pengembangan sentra IKM dan cluster		√	
3	Pengembangan sentra IKM dan cluster			
4	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan akses di lingkungan sentra IKM	√		
5	Pengembangan infrastruktur dasar seperti listrik, air, drainase, komunikasi, dsb	√	√	√
6	Pembangunan sarana pendukung industri seperti: tempat	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
	pelatihan, showroom, parkir, dsb			
7	Penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan sektor industri baik pemerintah, swasta dan asosiasi/masyarakat	√	√	√
8	Penguatan dan pengoptimalan lembaga riset dan teknologi	√	√	√
9	Pemberdayaan SDM pelaku industri dengan pelatihan dan studi banding	√	√	√
11	Pembinaan, pengembangan dan permodalan sentra IKM	√	√	√
12	Pembentukan kelembagaan sentra IKM yang berbadan hukum	√	√	√
13	Pembangunan gedung/ showroom bersama, meliputi: Pembebasan lahan, penyusunan DED dan pembangunan fisik bangunan	√		
14	Pembangunan Gedung Pusat Informasi Industri, meliputi: Pembebasan lahan, penyusunan DED		√	

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
	dan pembangunan fisik bangunan			
15	Pengembangan rute dan penanda dilingkungan sentra IKM	√		
16	Pengaktifan kembali Asosiasi pelaku industri	√		

3. Pembangunan Sumberdaya Industri

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Untuk Industri

Sumberdaya tidak hanya kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumberdaya alam, Kota Surakarta tidak memiliki sumberdaya mumpuni dalam pembangunan industri, akan tetapi dalam perkembangan industri Kota Surakarta, sumberdaya yang paling berperan adalah sumberdaya manusia dan kompetensi inti yang dimiliki oleh pelaku industri dan industri itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.3.

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan dan pemerataan ketersediaan	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2043-2044
1	2	3	4	5
	sumberdaya manusia industri yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • wirausaha industri, • tenaga kerja industri, • pembina industri • konsultan industri 			
2	Training dan workshop wirausaha industri	√ (diagenda kan tahunan)	√	√
3	Pengembangan balai latihan kerja dengan program pemberdayaan SDM industri/ sentra pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	√	√	√ (Min 1 unit)
4	Studi banding dengan daerah percontohan industri	√ (diagenda kan tahunan)	√	√
5	Pembinaan jejaring industri skala regional dan nasional/ kerjasama dengan pelaku industri diluar daerah	√	√	√
6	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan OPD, Asosiasi Industriindustri, Asosiasi	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
	Industri profesi, KADIN, dan pengusaha industri			
7	Penyediaan sarana pelengkap seperti laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop	√	√	
8	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	√	√	√

b. Pemanfaatan Sumber Daya untuk Industri

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri agar dapat diolah menjadi lebih hijau, efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

Tabel 4.4

Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024 s/d	2029 s/d	2034 s/d

	2028	2033	2044
1 Mendorong industri pengolahan berbasis industri hijau	√		√
3 Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien contoh melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi		√	√
4 Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong			√
5 Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah dengan prinsip 3R		√	√
6 Pengembangan industri berbasis SDA terpadu		√	√
7 Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
8 Pengembangan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai <i>buffer zone</i> Industri dengan kawasan lainnya			√

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor industri suatu daerah. Kemajuan teknologi industri akan mendorong tingginya kuantitas dan kualitas hasil produk industri. Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.4.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan	√	√	√
4	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) seperti yang sudah ada di Solo Technopark/ dan yang akan dibangun di pedaringan	√	√	√
5	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√
6	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri berteknologi	√	√	√

5. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri

Agar dapat memajukan sektor industri daerah, kreativitas dan inovasi perlu untuk dikembangkan mengingat sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang dinamis dan cepat mengalami pertumbuhan. Untuk meningkatkan daya saing dan agresivitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreativitas dan inovasi industri dimaksud.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan program-program berikut.

Tabel 4.5.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan media informatika secara professional untuk inovasi pemasaran produk industri	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan tampilan produk dan desain pemasaranserta brand produk	√	√	√
3	Penyediaan ruang untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi terkait produk industri (misal pusat pengembangan industri)	√		
4	Pengembangan sentra industri kreatif khas Surakarta	√		

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
5	Pelatihan teknologi dan desain bagi pelaku industri	√	√	√
6	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi IKM	√	√	√
7	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	√	√	√
8	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha		√	

6. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan adanya tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Tabel 4.6.
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi dan insentif dalam hal investasi terhadap investor IKM	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√	√
3	Bimbingan/ training manajemen perusahaan	√	√	√
4	Pembentukan kerjasama dengan Lembaga pembiayaan pembangunan industri seperti koperasi sentra industri	√	√	√

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang terintegrasi dengan program-program pengembangan sumberdaya industridi atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur.

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.7. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan
Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024	2029	2034

		s/d 2028	s/d 2033	s/d 2044
1	Sosialisasi industri hijau	√	√	
2	Pemberian fasilitasi penerapan standar industri hijau			√
3	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri			√

Tabel 4.8.

b. Program Pengelolaan Lahan Industri Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
Lahan Industri				
1	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek-aspek pertanahan untuk lokasi industri	√		
2	Penyusunan rencana pembangunan kawasan peruntukan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan)	√		
3	Pengelolaan lahan eksisting dan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur pengolahan limbah baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri	√	√	

8. Jaringan Energi Dan Kelistrikan

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah industri yang ada. Sesuai dengan dokumen RTRW Kota Surakarta, suplai listrik untuk Kota Surakarta dialirkan ke Gardu Induk Jajar yang sangat tergantung pada kinerja PLTA Waduk Gajahmungkur di Kabupaten Wonogiri. Selain dengan penyediaan listrik secara melalui PLN, perlu adanya pertimbangan penggunaan sumber listrik alternatif diantaranya:

- a. Pemanfaatan panas matahari sebagai pembangkit listrik berbasis solar cell
- b. Pengkajian pemanfaatan energi angin sebagai sumber penggerak turbin pembangkit energi listrik.
- c. Optimalisasi badan-badan air sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) di aliran sungai Bengawan Solo.

Tabel 4.9.
Program Pengembangan Jaringan Energi
Kelistrikan Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan jaringan listrik untuk industri kecil dan menengah	√		
2	Pengembangan sumber energi yang terbarukan		√	√
3	Diversifikasi dan konservasi energi			√

9. Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan aspek telekomunikasi terkait pembangunan industri merupakan salah satu yang penting mengingat kemajuan teknologi. Selain media komunikasi tulisan maupun audio-visual, media telekomunikasi yang sangat penting dan dapat memiliki jangkauan yang sangat luas adalah telepon dan internet. Peningkatan layanan komunikasi melalui telepon dan internet harus terus ditingkatkan mengikuti kemajuan teknologi dan globalisasi zaman mengingat perkembangan industri terutama terkait pemasaran sangat dipengaruhi oleh majunya layanan komunikasi tersebut.

Tabel 4.9.
Program Pengembangan Jaringan
Telekomunikasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi terutama telepon/ seluler dan internet	√		
2	Penggunaan media sosial dan internet sebagai alat promosi dan pemasaran produk industri terutama industri kecil, industri rumah tangga dan industri kreatif	√	√	√
3	Pembuatan sistem data base industri yang saling terhubung antara sentra industri, TIC dan Pusat Informasi Industri yang akan dibangun di masing-masing sentra industri	√		

10. Pengembangan Jaringan Air

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam proses industri, keberadaan air bersih mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas produk.

Tabel 4.10.
Program Pengembangan Jaringan
Sumberdaya Air Bersih

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pelayanan kapasitas dan jangkauan air bersih	√		
2	Pengembangan sumber air bersih melalui alternatif (dengan memperbesar daya serap air tanah maupun pemanfaatan air sungai)	√	√	√

11. Jaringan Sanitasi

Program pengembangan jaringan drainase pada kawasan industri dititikberatkan pada pengelolaan limbah hasil industri terutama industri IKM. Terkait pengelolaan lingkungan industri, dengan adanya beberapa sentra yang tersebar di seluruh Kota Surakarta maka keberadaan IPAL sangat vital terlebih kebanyakan industri yang tumbuh tersebut menyatu dengan permukiman masyarakat. Sehingga kedepannya diperlukan adanya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan limbah mandiri sehingga tidak mencemari lingkungan. Penjabaran program-program pengelolaan lingkungan industri yang sudah ada maupun yang akan direncanakan kedepannya tercantum dalam program-program sebagai berikut.

Tabel 4.11.
Program Pengelolaan Lingkungan Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Penerapan standar industri ramah lingkungan	√		
2	Meningkatkan pengendalian kerusakan	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
	lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri			
3	Pengembangan IPAL Komunal IKM dengan perbaikan manajemen pengelolaannya	√		
4	Pemetaan jalur IPAL Komunal untuk IKM bekerjasama dengan PDAM	√		
5	Pemantauan pengelolaan limbah industri dengan terlebih dahulu melakukan pendataan lokasi dan jumlah industry	√		
6	Mendorong pengusaha untuk memasukkan aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari beban biaya produksi	√	√	√
7	Fasilitasi pameran khusus industri yang ramah lingkungan/ memperhatikan aspek lingkungan hidup	√	√	√
8	Sertifikasi industri hijau			√
9	Sosialisasi pentingnya pengelolaan limbah hasil industri dan kesadaran pengusaha bahwa perhatian kepada aspek lingkungan hidup menjadi bagian dari nilai tambah produk industri	√		

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
10	Menjalankan kembali program “mobil limbah” dengan lebih optimal dan jumlah yang diperbanyak	√	√	√
11	Pembentukan UPTD Khusus limbah industri IKM	√		

12. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi merupakan sistem yang menggerakkan kegiatan suatu daerah. Aspek transportasi khususnya jaringan jalan dapat menjadi indikator pembangunan industri daerah. Pembangunan aspek transportasi ini harus secara sinergi ditungkan dalam program-program yang harus diwujudkan secara optimal. Dengan keberadaan sentra-sentra industri dan kegiatan wisata di Kota Surakarta, terdapat jalur-jalur strategis yang terbentuk sehingga pada jalur tersebut diperlukan penanganan khusus. Selain itu jalur tersebut dapat menjadi jalur reklame sebagai media promosi sektor industri Kota Surakarta.

Tabel 4.12.
Program Pengembangan Jaringan Transportasi

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan jaringan jalan terutama jalan lingkungan sebagai akses menuju lokasi sentra industri kecil	√		√
2	Peningkatan akses jalur strategis industri	√	√	√
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 202	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
	dan pelayanan transportasi.			

13. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri yang beragam di Kota Surakarta, perlu dukungan yang kuat terhadap adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Surakarta.

Tabel 4.13.

Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah yang terpadu	√		
2	Menyiapkan database industri, pusat data dan perangkat pendukungnya	√	√	
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola sistem informasi industri	√	√	√
4	Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik yang dipublikasikan	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
5	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Daerah lain	√	√	√
6	Layanan informasi industri dan updating berkala	√	√	√

14. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Perkembangan daya saing produk industri sangat dipengaruhi oleh kualitas, konsistensi dan juga inovasinya. Untuk dapat menjaga daya saing produk industri, diperlukan pengembangan standardisasi industri yang mampu memenuhi kompetensi unggulan industri daerah.

Tabel 4.14.

Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi standardisasi industri batik dan penerapan standardisasi industri batik dengan menjalin kerjasama dengan lembaga ahli/berwenang	√	√	√
2	Fasilitasi standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang berlaku)	√	√	√
	Fasilitasi sarana dan prasarana Industri untuk IKM potensial dan home Industri.			

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
		3	4	5
1	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan			

15. Pemberdayaan Industri

Prioritas dari pembangunan industri Kota Surakarta kedepannya adalah diarahkan pada pengembangan IKM, yang utamanya digerakkan oleh basis industri kecil. Sebagai salah satu kota di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai “Kota Kreatif”, dalam hal pembangunan industri Kota Surakarta juga diarahkan pada pengembangan industri kreatif. Jumlah pelaku IKM di Kota Surakarta berdasarkan data yang ada setiap tahunnya selalu bertambah. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa kedepannya IKM bisa menjadi pilar utama dalam pengembangan sektor industri di Kota Surakarta. Dengan kondisi Kota Surakarta yang semakin lama semakin terbatas lahan untuk pembangunan industri dengan skala besar, maka dengan adanya IKM yang semakin tumbuh menjadikannya sebagai tumpuan baru industri daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Industri kecil dan industri menengah (IKM) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Pembangunan industri Kota Surakarta juga untuk mewujudkan pengembangan IKM daerah. Sehingga perlu disusun program-program pemberdayaan yang dikhususkan untuk bisa memastikan berkembangnya IKM tersebut.

Tabel 4.15.
Program Pengembangan Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Updating Pendataan IKM di seluruh wilayah Kota Surakarta	√ (validasi data yang sudah ada)	√ (update perlima tahunan)	√ (update perlima tahunan)
2	Pelatihan/ penyuluhan serta pendampingan secara berkelanjutan	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)
3	Pengaktifan paguyuban sentra industri dengan program-program rutin	√	√	√
4	Fasilitasi inovasi teknologi industri untuk produk IKM	√	√	√
5	Pengembangan jejaring industri antar sentra dan antar daerah	√	√	√
6	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya	√	√	√
7	Meningkatkan akses IKM terhadap	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
	pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan koperasi sentra IKM			
8	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama	√	√	√
9	Pembentukan koordinator masing-masing sentra IKM	√	√	√
10	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
11	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor	√	√	√
12	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM	√	√	√
13	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan Pengembangan untuk memajukan IKM	√	√	√
	Pendataan IKM (updating dan upgrading)			
	Fasilitasi kerjasama (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/bank			
	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan			

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
	Fasilitasi alat tepat guna (lihat pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)			
	Bimbingan/training management dan pengawasan			
	Pengembangan linkage dengan IBS(kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)			
	Fasilitasi program Wirausaha Usaha Baru (WUB)			

BAB V PENUTUP

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran nasional secara terencana dan terpadu. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan dan menggerakkan perekonomian nasional untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dan bertahap pada tingkat nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Rencana Pembangunan Industri yang ditetapkan Kota Surakarta Tahun 2024-2044 didorong untuk menambah kemampuan dan daya saing industri kecil dan menengah dan industri kreatif Kota Surakarta. Secara khusus, setiap tahapan dan proses pembangunan industri di Kota Surakarta bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah Kota Surakarta dan secara umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas Industri di Indonesia yang berkelanjutan guna mendukung tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Dengan demikian Rencana Pembangunan Industri yang ditetapkan Kota Surakarta Tahun 2024-2044 seyogyanya mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak terkait, baik pemerintah, pelaku industri, para pekerja dan masyarakat Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA